PANTANGAN MENIKAH PADA HARI *GEBLAK* ORANG TUA DI DESA BETRO KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO DALAM PERSPEKTIF *MAṢLAḤAH* NAJM AL-DĪN AL-ṬŪFĪ

SKRIPSI

Oleh:
Muhammad Alwi Al- Maliki
NIM. C71214049

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Keluarga
SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Muhammad Alwi Al Maliki
NIM	:	C71214049
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga
Judul Skripsi	:	Pantangan Menikah Pada Hari *Geblak* Orang Tua di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Dalam Perspektif *Maṣlaḥah* Najm Al-Dīn Al-Tūfī

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 27 Maret 2018
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL 20
E3762AFF129862963
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Muhammad Alwi Al Maliki
NIM. C71214049

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Alwi Al-Maliki NIM. C71214049 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	**Penguji II,**
Moh. Hatta, S.Ag., MHI	**H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag**
NIP. 197110262007011012	**NIP. 197211061996031001**
Penguji III,	**Penguji IV,**
Ahmad Fathan Aniq, S.Si., MA.	**M. Faizur Rohman, MH**
NIP. 198401072009011006	**NUP. 201603310**

Surabaya, 02 Mei 2018
Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Prof. Dr. H. Sanid HM, M.Ag, M.H.
NIP. 196803091996031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "PANTANGAN MENIKAH PADA HARI *GEBLAK* ORANG TUA DI DESA BETRO KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO DALAM PERSPEKTIF *MAṢLAḤAH* NAJM AL-DĪN AL-ṬŪFĪ" ini ditulis oleh Muhammad Alwi Al-Maliki NIM. C71214049 dan telah diperiksa serta disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 27 Maret 2018
Dosen Pembimbing

Moh. Hatta, S.Ag, MHI
NIP.197110262007011012

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD ALWI AL- MALIKI
NIM : C71214049
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : voxdei1996@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PANTANGAN MENIKAH PADA HARI *GEBLAK* ORANG TUA DI DESA BETRO KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO DALAM PERSPEKTIF *MAṢLAḤAH* NAJM AL-DĪN AL-ṬŪFĪ

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 Mei 2018

Penulis

(Muhammad Alwi Al-Maliki)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Pantangan Menikah pada Hari *Geblak* Orang Tua di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dalam Perspektif *Maṣlaḥah* Najm al-Dīn al-Ṭūfī**" merupakan penelitian yang dilakukan di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1. Bagaimana pantangan menikah pada hari *geblak* orang tua di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo?, 2. Bagaimana Perspektif *Maṣlaḥah* Najm al-Dīn al-Ṭūfī terhadap pantangan menikah pada hari *geblak* orang tua di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Jenis wawancara yang dipakai adalah wawancara tidak terstruktur yang hanya memuat pokok-pokok masalah yang ditanyakan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat setempat yang melakukan adat pantangan menikah pada hari *geblak* orang tua. Data yang telah terkumpul lalu dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pola fikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pantangan menikah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Betro dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua yang telah meninggal dan telah berlangsung turun-temurun serta tetap dilestarikan hingga saat ini. Sedangkan dalam prakteknya masyarakat Desa Betro pada awalnya tidak meyakini adanya bencana atau kesialan yang menimpa apabila tidak mengindahkan pantangan ini. Namun beberapa kasus yang terjadi selama ini ketika pantangan tersebut tidak diindahkan menjadikan masyarakat setempat *niteni* (menandai) jikalau ada yang tidak mengindahkannya benar-benar mendapat kesialan dikarenakan tidak menghiraukan penghormatan kepada orang tua yang telah meninggal. Kedua, dalam perspektif *maṣlaḥah* Najm al-Dīn al-Ṭūfī terdapat 4 prinsip yang dijadikan pijakan dalam menetapkan hukum dengan menggunakan *maṣlaḥah*, salah satunya adalah ruang lingkup pembahasan terbatas pada bidang mu'amalah dan adat. Menurut perspektif al-Ṭūfī, adat pantangan menikah yang ada di Desa Betro mengandung *maṣlaḥah*, karena terdapat unsur motivasi agama di dalamnya yakni penghormatan kepada orang tua yang telah meninggal, sedangkan *niteni* memang mengandung unsur *mafsadah,* namun tidak lebih besar dari pada *maṣlaḥah* yang dihasilkan dalam pantangan menikah pada hari *geblak* orang tua.

Dari kesimpulan di atas, disarankan kepada masyarakat Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo hendaknya lebih arif dan bijak dalam melaksanakan pantangan menikah pada hari *geblak* orang tua ini. Bimbingan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat diperlukan, agar tujuan melakukan pantangan ini semata-mata untuk menghormati kedua orang tua yang telah meninggal. Apabila tidak diindahkan tidaklah mengakibatkan kesialan karena segala sesuatu datangnya dari Allah SWT agar tidak menjadi pemahaman yang salah yang mengarah pada kesyirikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
PERSEMBAHAN v
MOTTO vi
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR TRANSLITERASI xiv
BAB I: PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 10
C. Rumusan Masalah 11
D. Kajian Pustaka 12
E. Tujuan Penelitian 15
F. Kegunaan Penelitian 15
G. Definisi Operasional 16
H. Metode Penelitian 18
I. Sistematika Pembahasan 22
BAB II: LANDASAN TEORI
A. Larangan Pernikahan dalam Islam 25
B. Peringatan Hari Kematian dalam Islam 31
C. Epistemologi *Maṣlaḥah* 35
1. Definisi *Maṣlaḥah* 35
2. Pembagian *Maṣlaḥah* 36
3. Kehujjahan *Maṣlaḥah* 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Biografi Najm al-Dīn al-Ṭūfi 40
1. Asal-usul Najm al-Dīn al-Ṭūfi 41
2. Riwayat Pendidikan Najm al-Dīn al-Ṭūfi 42
3. Karya-karya Najm al-Dīn al-Ṭūfi 44
E. *Maṣlaḥah* Najm al-Dīn al-Ṭūfi 45
1. Pandangan Najm al-Dīn al-Ṭūfi tentang *Maṣlaḥah* 45
2. Prinsip-prinsip *Maṣlaḥah* Najm al-Dīn al-Ṭūfi 50
3. Peran *Maṣlaḥah* dalam Penetapan hukum 52

BAB III: GAMBARAN UMUM DESA BETRO DAN PANTANGAN MENIKAH PADA HARI *GEBLAK* ORANG TUA
A. Gambaran Umum Desa Betro 57
1. Keadaan Geografi Desa Betro 57
2. Data Kependudukan 58
3. Data Keagamaan 59
4. Data Pendidikan 60
5. Data Mata Pencaharian 60
B. Pantangan Menikah pada Hari *Geblak* Orang Tua di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo 61
1. Sejarah Adanya Pantangan Menikah pada Hari *Geblak* Orang Tua 61
2. Deskripsi Pantangan Menikah pada Hari *Geblak* Orang Tua 62

BAB IV: PANTANGAN MENIKAH PADA HARI *GEBLAK* ORANG TUA DALAM PERSPEKTIF *MAṢLAḤAH* NAJM AL-DĪN AL-ṬŪFĪ
A. Analisis Terhadap Faktor yang Melatar Belakangi adanya Pantangan Menikah pada Hari *Geblak* Orang Tua di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo 69
B. Analisis Terhadap Implikasi Pantangan Menikah pada Hari *Geblak* Orang Tua di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo 73

BAB V: PENUTUP
A. Kesimpulan 81
B. Saran 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA.....83
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

3.1 Penduduk Berdasarkan Usia 57

3.2 Sarana Keagamaan.....58

3.3 Sarana Pendidikan.....58

3.4 Jenis Mata Pencaharian 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sangat menjaga kepentingan umatnya, karena itu dibuatlah seperangkat aturan-aturan yang mengatur tentang tatacara bersosial, baik dalam konteks sosial kemasyarakatan maupun sosial keagamaan. Seperangkat aturan itu lazim disebut dengan hukum Islam. Istilah hukum Islam sendiri sebenarnya adalah istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islamī* atau dalam konteks tertentu disebut dengan *al-sharī'ah al-Islāmiyah*.

Dalam wacana ahli hukum barat, istilah ini lazim disebut dengan *Islamic law*. Sedangkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah tidak pernah diketemukan istilah hukum Islam. Sebab yang termaktub dalam al-Qur'an dan al-Sunnah adalah istilah *sharī'ah* yang kemudian dalam penjabarannya lebih lanjut dikenal dengan istilah *fiqh*.[1]

Ketentuan yang ada dalam fikih umumnya terbagi menjadi dua bagian: fikih ibadah dan fikih muamalah. Dalam pembahasan fikih muamalah, terdapat banyak cabang pembahasan di dalamnya. Salah satunya adalah pernikahan.[2]

---

[1] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 1.
[2] Meskipun terdapat pemetaan yang berbeda terhadap masuknya pembahasan pernikahan dalam fikih muamalah, penulis condong menggunakan pendapat yang memasukkan pernikahan kedalam pembahasan fikih muamalah karena memandang adanya akad dialamnya yang termasuk dalam ranah muamalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Istilah pernikahan berasal dari bahasa Arab *al-nikāḥ* dari kata kerja *nakaḥa* yang bermakna *al-ḍamm wa al-jam'* yang secara etimologi bermakna berhimpun dan berkumpul.[3] Sedangkan secara terminologi, nikah adalah akad yang di dalamnya terkandung beberapa rukun dan syarat.[4] Ulama berbeda pendapat tentang definisi pernikahan, menurut Imām al-Shāfi'ī :

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مِلْكَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيْجٍ أَوْ مَعْنَاهُمَا

> Suatu ikatan atau akad yang mengandung kepemilikan (sehingga membolehkan) ber*jimā'* (hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan) dengan diucapkannya lafadz *nikāḥ* (*ankaḥtuka*) atau dengan lafadz *tazwīj* (*uzawwijuka*) atau kata yang maknanya serupa dengan keduanya.

Sedangkan menurut Imām Abū Ḥanīfah definisi pernikahan adalah :

عَقْدٌ يُفِيْدُ مِلْكَ المتْعَةِ قَصْدًا

> Akad yang memberikan faidah kepemilikan kenikmatan (dalam hubungan badan) secara sengaja.[5]

Dari beberapa pendapat di atas, dapat dipahami bahwa meskipun beliau semua berbeda pendapat dalam merumuskan definisi pernikahan tetapi semuanya sama dalam maksud serta tujuannya yakni akad untuk menghalalkan hubungan badan (*jimā'*) antara suami dan istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mīthāqan ghalīḍan* untuk

---

[3] Abū Bakr Muḥammad ibn Ḥusayn al-Shāfi'ī, *Kifāyat al-Akhyār fī Ḥalli Ghāyat al-Ikhtiṣār*, (Surabaya : Darul Ilmi, 2008), 31.
[4] Ibid., 31.
[5] Abd ar-Rahmān al-Jāzirī, *Al-Fiqh 'Alā Madhāhib Al-Arba'ah* Juz IV, (Beirut : Dār al-Kutūb al-'Ilmiyah, 2003), 7-9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.[6] Sedangkan, dalam perundang-undangan hukum positif yang ada di Indonesia, Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[7]

Menurut Sulaiman Rasyid, pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *maḥram*.[8] Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."[9]

Rasulullah Saw bersabda :

حَدَّثَنَا عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنِي عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَحْمَانِ بْنِ يَزِيْد قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِاللهِ. فَقَالَ عَبْدُاللهِ كُنَّا مَعَ النَّبِي شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا, فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (يَا مَعْشَرَ اَلشَّبَابِ ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ;فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)

[6] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,* (Jakarta : Akademika Pressindo, 2010), 114.
[7] Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan
[8] Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam,* (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo), 374.
[9] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan,* (Jakarta : YPPA, 1971), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Menceritakan kepada kami ‘Umar ibn Hafṣ ibn Ghiyāth, menceritakan kepada kami ayahku, menceritakan kepada kami al-A‘mash menceritakan kepada kami Abu ‘Abd Al-Rohmān ibn Yazīd, dia berkata aku masuk bersama ‘Alqamah dan al-Aswād kepada Abdullāh, dia berkata: Rasulallah Saw bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia nikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu."[10]

Hadith tersebut menunjukkan bahwa salah satu sebab di shari‘atkannya menikah adalah karena takut terjadi kemungkaran (maksiat) mata dan kemaluan seorang mukmin.[11]

Adapun hukum melaksanakan pernikahan ada 5 : wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Kelimanya memiliki batasan-batasan yang membedakan satu sama lain yang berkaitan dengan keadaan subjeknya.[12]

Dalam Islam, pernikahan memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus terpenuhi antara lain :

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan
3. Wali
4. Dua saksi
5. Shighāt akad (*ījāb* dan *qabūl*).[13]

---

[10] Muhammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah al-Bukhāriy, *Ṣahīh al-Bukhāriy*, Juz VI, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), 438.

[11] Muḥammad Jamāl al-Dīn al-Qāsimī al-Dimishqī, *Mau’iḍāt al-Mu‘minīn min Ihyā ‘Ulūm al-Dīn* Juz I, (Jakarta: Daar Al Kutub Al Islamiyah, 2005), 103.

[12] Muhammad Muhy al-Dīn Abd al-Hāmid, *Al-Ahwāl al-Shakhsiyah,* (Beirut: al-Maktabat al-‘Ilmiyyah, 2003), 37-39.

[13] Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam…*, 382-383.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun syarat-syarat sahnya pernikahan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam rukun tersebut di atas seperti yang lazim dijelaskan dalam literatur yang ada. Rasulallah Saw bersabda :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنِ حُبَابٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم) لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ .

Menceritakan kepada kami Abdullah ibn Abi Ziyād, menceritakan kepada kami Zaid ibn Hubāb dari Yunus ibn Abi Ishāq, dari Abi Ishāq dari Abū Burdah Ibn Abū Mūsā, dari ayahnya Raḍiyallah 'anh bahwa Rasulallah Saw bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan wali."[14]

Selain memiliki syarat dan rukun, pernikahan dalam hukum Islam juga mempunyai larangan-larangan pernikahan. Dalam literatur fikih klasik, larangan pernikahan disebut dengan mahram. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah SWT dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)."[15]

Dalam literatur fikih klasik terdapat empat belas (14) golongan wanita yang haram dinikahi yang termaktub dalam al-Qur'an. Tujuh golongan berasal dari pertalian nasab : a) ibu dan garis ke atas, b) anak dan garis kebawah, c) saudara perempuan, d) bibi dari pihak ayah, e) bibi dari pihak ibu, f) anak

[14] Muhammad Ibn 'Īsā Ibn Sūrah al-Tirmidhiy, *Al-Jāmi'u al-Ṣaḥīh wa Huwa Sunān al-Tirmidhiy*, Juz III, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 407.
[15] Departemen, *al-Qur'an…*, 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan saudara laki-laki, g) anak perempuan saudara perempuan. Dua golongan dari pertalian persusuan (*raḍā'ah*) : a) ibu yang menyusui, b) dan saudara perempuan sesusuan. Empat golongan dari pertalian ikatan pernikahan : a) ibu mertua, b) anak perempuan tiri, c) istri ayah, d) istri anak. Satu golongan sebab perkumpulan : saudara perempuan istri, istri dan bibi dari ayah ataupun dari ibu.[16]

Adapun *maḥram* dalam hukum Islam di Indonesia terdapat ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 39, 40 dan pasal 41. Dalam ketentuan tersebut *maḥram* terbagi menjadi dua bagian : *maḥram mu'abbad* dan *maḥram mu'aqqat.*[17]

Masyarakat Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo memiliki kebiasaan dalam hal pernikahan, khususnya bagi mereka yang masih memegang teguh budaya Jawa. Salah satunya adalah pantangan menikah pada hari *geblak* orang tua maksudnya adalah bahwa pasangan calon pengantin yang akan menikah tidak boleh melangsungkan pernikahan pada hari yang bertepatan dengan hari peringatan kematian orang tuanya. Pantangan ini adalah suatu kebiasaan turun temurun yang berlaku di desa tersebut dan masih berlangsung hingga saat ini.[18]

---

[16] Abū Bakr, *Kifāyat al-Akhyār…,* 46-48.
[17] Ahmad Rofiq, *Hukum…*, 103.
[18] Selain di Desa Betro, pantangan menikah semacam ini juga terdapat di beberapa tempat lain terutama di Pulau jawa. Seperti halnya di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Pantangan menikah pada hari *geblak* orang tua juga terjadi di Desa tersebut. Masyarakat sekitar meyakini bahwa hari *geblak* orang tua memiliki dampak yang negatif bila mengadakan perkawinan pada hari tersebut. Bahkan, bila melanggar pantangan ini, maka hidup pasangan suami istri tersebut akan sengsara. Lihat M. Ishomuddin, " Tradisi Larangan Menikah Pada Hari Geblak Orang Tua Di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Islam ", (Skripsi --Uin Sunan Ampel Surabaya, 2015), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pantangan menikah ini, selain menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan turun temurun, juga memiliki makna serta tujuan untuk menghormati orang tua yang telah meninggal. Sehingga anggapan masyarakat setempat saat melakukan pernikahan yang bersamaan dengan peringatan kematian orang tuanya adalah suatu hal yang tidak etis dan beradab. Bagi mereka, akan lebih baik bila pelaksanaan pernikahan dilakukan di lain hari dengan memaknai hari yang dijadikan pantangan tersebut sebagai sebuah penghormatan pada orang tua yang telah tiada.[19]

Selanjutnya, pantangan menikah ini seperti yang dikemukakan di atas, telah menjadi sebuah kebiasaan turun temurun. Adapun dalam praktek sehari-hari ternyata ada beberapa yang tidak mengindahkannya. Masyarakat Desa Betro dalam hal ini tidak meyakini adanya bencana ataupun musibah yang akan menimpa bila tidak diindahkan, tetapi yang nyata terjadi adalah keluarga yang tidak mengindahkan pantangan ini mendapat kesialan dalam membina rumah tangga dan hal ini tidak hanya terjadi sekali.

Oleh karena hal ini, kemudian masyarakat menandai, atau dalam bahasa setempat disebut dengan istilah *niteni,* bahwa ada contoh keluarga yang mendapat sial saat menikah di hari *geblak* orang tuanya.[20]

Dalam merumuskan suatu hukum, terdapat beberapa metode yang digunakan oleh Ulama dengan merujuk pada al-Qur‘an dan al-Sunnah, salah satunya adalah dengan *maṣlaḥah*.

---

[19] Sohib, *Wawancara,* Sidoarjo, 25 Desember 2017
[20] Muslik, *Wawancara,* Sidoarjo 02 Januari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara etimologi, *maṣlaḥah* berasal dari akar kata *ṣalaḥa* yang berarti baik, bentuk *mufrad* dari kata plural *al-maṣāliḥ*.[21] *Maṣlaḥah* berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat.[22] Sedangkan secara terminologi ulama' uṣūl, terdapat banyak pendapat tentang definisi *maṣlaḥah* tersebut serta batasan dalam konteks penggunaannya sebagai sumber penetapan hukum Islam. Meskipun terjadi perbedaan di antara para ulama' terkait definisi serta penggunaannya, kiranya dapat ditarik benang merah bahwa adanya *maṣlaḥah* sebagai suatu unsur penting dalam perumusan hukum Islam, diakui dan dipakai oleh mayoritas ulama madhhab dalam rangka menjaga dan merawat serta mengambil kemanfaatan bagi umat Islam dan menghindarkan serta menjauhkan mereka dari bahaya. Dengan kata lain, bahwa tujuan shari'at yang menjadi acuan para ulama madhhab dalam menentukan hukum adalah berdasarkan kebaikan umat manusia.[23]

Maṣlaḥah sebagai suatu hal yang berkaitan dengan kepentingan yang menjadi kebutuhan hidup manusia mempunyai beberapa tigkatan. *Pertama, maṣlaḥah* tersebut berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia dalam menjalankan shari'at. Pada tingkatan ini, terpeliharanya *maṣlaḥah* adalah suatu keharusan dan lazim disebut dengan *maṣlaḥah ḍarūriyah. Kedua, maṣlaḥah* yang berkaitan dengan kebutuhan manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang terjadi. *Maṣlaḥah* pada tingkatan ini disebut

---

[21] Louis Ma'lūf al-Yassu'ī & Bernard Tottel al-Yassu'ī, *Al-Munjīd fī al-Lughāh Wa al-A'lām,* (Beirut: Dār al-Mashraq), 432.
[22] Jalāl al-Dīn Abd al-Rahmān, *Al-Maṣālih al-Mursalah Wa Makānatuhā fī al-Tashri',* (Mesir: Maṭba'at Al-Sa'ādah, Tt), 12.
[23] Romli SA, *Muqāranah Madhāhib Fi al-Uṣūl,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maṣlaḥah ḥājiyah. Ketiga, maṣlaḥah yang bersifat memelihara keindahan serta keelokan dalam perbuatan seseorang. *Maṣlaḥah* ini lazim disebut dengan *maṣlaḥah taḥsīniyah.* [24]

Sementara itu, *maṣlaḥah* kaitannya sebagai landasan dan tolok ukur sebuah penetapan hukum terbagi menjadi tiga. *Pertama*, *maṣlaḥah mu'tabarah* adalah *maṣlaḥah* yang secara jelas tidak bertentangan dengan *naṣṣ, kedua, maṣlaḥah mulghah* adalah *maṣlaḥah* yang secara jelas bertentangan dengan *naṣṣ* dan *ketiga, maṣlaḥah mursalah* adalah *maṣlaḥah* yang tidak secara jelas dibenarkan oleh *naṣṣ* namun juga tidak bertentangan dengannya.[25]

Najm al-Dīn al-Ṭūfī adalah ulama yang mempunyai ilmu yang luas, mahir dalam bidang fikih dan ushul fikih yang bermadhhab Ḥanābilah. Beliau lahir di Desa Ṭūfā, Ṣar-ṣar, Irak pada tahun 675 H / 1276 M dan wafat pada tahun 716 H / 1316 M. Tercatat dalam sejarah bahwa beliau adalah seorang yang haus akan ilmu dan tidak pernah membatasi khazanah keilmuannya pada satu madhhab saja. Segala macam bidang ilmu beliau pelajari di antaranya adalah ilmu manthiq, ilmu kalam, ilmu tafsir, ilmu hadith, ilmu sejarah dan lain-lain.[26]

Maṣlaḥah Najm al-Dīn al-Ṭūfī berlainan dengan yang dipaparkan oleh mayoritas ulama. Beliau berpandangan bahwa kedudukan *maṣlaḥah* bukan hanya unsur atau '*illah* dalam merumuskan hukum baru yang tidak ada dalam *naṣṣ,* beliau memandang bahwa *maṣlaḥah* adalah suatu sumber hukum yang

[24] Ibid., 159-161.
[25] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Amzah, 2011), 207-208.
[26] Nasrun Harun, *Ushul Fiqh 1,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdiri secara mandiri dalam merumuskan hukum *shara'*, bahkan lebih jauh lagi beliau menjelaskan, bahwa kedudukan *maṣlaḥah* dalam perumusan hukum Islam berada di atas kedudukan *naṣṣ* dan *ijma',* sehingga apabila terjadi kontradiksi antara dalil *shara'* dalam *naṣṣ* atau *ijma'* dengan *maṣlaḥah* yang menurut akal merupakan sebuah kebaikan dan menolak bahaya, dalam hal ini beliau mendahulukan *maṣlaḥah*. Hal ini membuat posisinya menjadi terkucilkan oleh para ulama uṣūl lain yang semasa dengannya dan buah pemikirannya menjadi bahan kajian bagi ulama setelahnya.[27]

Ketertarikan penulis untuk meneliti hal ini adalah, bahwa menurut masyarakat setempat mentaati pantangan nikah *dino geblake wong tuwo* ini mengandung kebaikan karena beberapa hal seperti tersebut di atas dan menurut pandangan Najm al-Dīn al-Ṭūfī peran akal dalam menentukan kebaikan dan keburukan itu lebih diutamakan dari pada penggunaan *naṣṣ* dan *ijma'*. Oleh karena itu, penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul Pantangan Nikah Pada Hari *Geblak* Orang Tua di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Dalam Perspektif *Maṣlaḥah* Najm al-Dīn Al-Ṭūfi.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan tentang pantangan menikah pada hari peringatan kematian orang tua di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo atau dalam istilah masyarakat setempat lazim

[27] Ibid., 125-126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebut dengan *dino geblak wong tuwo* yang di analisis menggunakan perspektif *maṣlaḥah* Najm al-Dīn Al-Ṭūfi. Oleh karena itu, dari uraian yang telah dipaparkan di atas mengenai latar belakang masalah dalam penelitian ini dapat diperoleh identifikasi beberapa hal :

1. Hukum pernikahan Islam
2. Syarat dan rukun pernikahan dalam Islam
3. Larangan pernikahan dalam Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
4. Pantangan menikah pada hari *geblak* orang tua di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo
5. Perspektif *Maṣlaḥah* Imām Najm al-Dīn al-Ṭūfī terhadap pantangan menikah pada hari *geblak* orang tua di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan uraian identifikasi masalah yang sangat luas tersebut, penulis membatasi penelitian dan memfokuskannya pada :

1. Pantangan menikah pada hari *geblak* orang tua di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.
2. Perspektif *maṣlaḥah* Najm al-Dīn al-Ṭūfī terhadap pantangan menikah pada hari *geblak* orang tua di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rumusan masalah adalah beberapa pertanyaan yang timbul berdasarkan judul maupun latar belakang masalah yang diteliti[28]. Maka berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah tersebut di atas, penulis merumuskan beberapa pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Pantangan menikah pada hari *geblak* orang tua di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana perspektif *maṣlaḥah* Najm al-Dīn al-Ṭūfī terhadap pantangan menikah pada hari *geblak* orang tua di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran keterkaitan pembahasan yang akan diteliti dengan penelitian yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan dan kesamaan penelitian. Adapun beberapa penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Alif Chandra Kurniawan, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim dengan judul "Mitos Pernikahan *Ngalor – Ngulon* Di Desa Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten Malang : kajian Fenomenologi", pada tahun 2012. Penelitian mengungkapkan bahwa kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat Desa Tugurejo terhadap larangan pernikahan adat *ngalor – ngulon* di Desa tersebut terbagi menjadi

[28] Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian,* (Yogyakarta : Pustaka Barupress, 2014), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tiga kelompok. *Pertama*, mereka yang percaya mitos dan harus mematuhi karena ini kebiasaan turun temurun nenek moyang. *Kedua*, mereka yang melakukan kebiasaan ini karena takut terkena musibah. *Ketiga*, mereka yang tidak percaya mitos ini karena yakin segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah SWT termasuk musibah.[29]

2. Penelitian oleh Ahmad Khoirul Huda, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Karena *Mentelu* Di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan", pada tahun 2014. Penelitian ini menjelaskan bahwa bentuk larangan nikah *mentelu* di Desa tersebut tidak dapat diamalkan karena dalam hukum Islam tidak ada larangan menikahi saudara *mentelu.*[30]
3. Penelitian oleh Ubaidillah Haq, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah *Anak Podo Mbarep*", pada tahun 2015. Penelitian ini menjelaskan, bahwa larangan pernikahan *anak podo mbarep* tidaklah dibenarkan dalam Islam dan perbuatan tersebut termasuk dalam *'Urf Fāsid.*[31]

---

[29] Alif Chandra Kurniawan, " Mitos Pernikahan *Ngalor – Ngulon* Di Desa Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten Malang ", (Skripsi--Uin Maulana Malik Ibrahim, 2012)
[30] Ahmad Khoirul Huda, " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Karena *Mentelu* Di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan ", (Skripsi--Uin Sunan Ampel Surabaya, 2014)
[31] Ubaidillah Haq, " Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah *Anak Podo Mbarep* ", (Skripsi--Uin Sunan Ampel Surabaya, 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Penelitian oleh M. Ishomuddin, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul "Tradisi Larangan Menikah Pada Hari *Geblak* Orang tua di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dalam Perspektif Hukum Islam", pada tahun 2015. Penelitian ini menjelaskan bahwa tradisi yang ada di Desa Durung Bedug tidaklah dibenarkan dalam Islam karena tidak ada larangan menikahkan pada hari *geblak* orang tua dalam Islam. Oleh karena itu, maka tradisi ini termasuk *'Urf Fāsid*.[32]
5. Penelitian oleh Arina Diana, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul "Tradisi Larangan Nikah Karena *"Nglangkahi"* di Desa Canga'an Kecamatan Ujung Pangkah Kabūpaten Gresik Perspektif teori *maṣlaḥah* Najm al-Dīn al-Ṭūfī", pada tahun 2017. Penelitian ini menjelaskan tentang tradisi larangan *ngelangkahi* nikah bagi seseorang yang kakak kandungnya belum menikah. Tradisi seperti tidaklah dapat dibenarkan menurut *maṣlaḥah* al-Ṭūfī karena faktor yang melatar belakangi kebiasaan tersebut tidaklah masuk akal.[33]

Dengan demikian, penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas, tentulah sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Meskipun dalam objek yang akan diteliti terdapat kesamaan, akan tetapi dari

[32] M. Ishomuddin, " Tradisi Larangan Menikah Pada Hari Geblak Orang Tua Di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Islam ", (Skripsi --Uin Sunan Ampel Surabaya, 2015)

[33] Arina Diana, " Tradisi Larangan Nikah Karena *"Nglangkahi"* Di Desa Canga'an Kecamatan Ujung Pangkah Kabūpaten Gresik Perspektif Teori *Maṣlaḥah* Najm al-Dīn al-Ṭūfī", (Skripsi--Uin Sunan Ampel Surabaya, 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segi paradigma atau pendekatan yang dipakai berbeda. Adapun hal yang membedakan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Lokasi yang akan dijadikan objek penelitian adalah pantangan menikah yang berlaku di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.
2. Paradigma atau pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah *maṣlaḥah* Najm al-Dīn al-Ṭūfī.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana pantangan menikah pada hari *geblak* orang tua di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo
2. Untuk menjelaskan bagaimana perspektif *maṣlaḥah* Najm al-Dīn al-Ṭūfī terhadap pantangan menikah pada hari *geblak* orang tua di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini mempunyai nilai guna serta manfaat yang banyak baik bagi kalangan akademisi maupun non akademisi. Dari hasil penelitian ini, kiranya memiliki kegunaan yang sekurang-kurangnya dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis: teoritis dan praktis.[34]

[34] Wiratna, *Metodologi…*, 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Segi teoritis

Secara teori, penelitian ini berguna untuk menambah khazanah pengetahuan dan wawasan keislaman masyarakat kaitannya dengan hukum pernikahan Islam di Indonesia. Khususnya dalam hal pantangan menikah pada hari *geblak* orang tua dan dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan pemikiran kontemporer hukum Islam bagi para pembaca, masyarakat luas, generasi penerus perjuangan keilmuan Islam khususnya para mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan rujukan dan referensi bagi para peneliti yang akan datang.

2. Segi praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan yang pada penetapan hari pernikahannya ternyata bertepatan dengan peringatan kematian atau *geblak* orang tuanya di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo khususnya, dan pada umumnya segenap masyarakat yang di daerahnya terdapat pantangan yang serupa. Supaya bila memang adanya pantangan ini baik dan sesuai dengan syari'at Islam dalam hal kemaslahatannya agar tetap dilaksanakan. Tetapi bila sebaliknya, supaya ditinggalkan.

G. Definisi Operasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah tentang pantangan menikah pada hari *geblak* orang tua di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan pendekatan atau paradigma *Maṣlaḥah* Najm al-Dīn al-Ṭūfī. Definisi operasional berguna untuk mempertegas dan memperjelas maksud dari bahasan penulis agar dapat mengurangi kesalahpahaman. Oleh karena itu, maka penulis perlu memberikan definisi dari judul penelitian ini sebagai berikut:

Pantangan Menikah	: adalah suatu alasan yang menyebabkan seseorang tidak boleh melakukan pernikahan.
Hari *Geblak* Orang Tua	: menurut istilah setempat disebut *dino geblake wong tuwo* yaitu hari peringatan kematian orang tua berdasarkan hitungan Jawa yaitu: pahing, pon, wage, kliwon dan legi.[35] Yang dimaksud orang tua adalah kedua orang tua ke atas yang masih diketahui waktu peringatan kematiannya baik dari pihak laki-laki atau perempuan.
Maṣlaḥah	: *maṣlaḥah* secara etimologi, berasal dari akar kata *ṣalaḥa* yang berarti baik, bentuk *mufrad* dari kata plural *al-maṣāliḥ*.[36] *Maṣlaḥah* berarti

[35] Muslik, *Wawancara*, Sidoarjo, 02 Januari 2018.
[36] Louis Ma'lūf al-Yassu'ī & Bernard Tottel al-Yassu'ī, *Al-Munjīd fī al-Lughāh Wa al-A'lām,* (Beirut: Dār al-Mashraq), 432.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu yang baik, dan bermanfaat.[37] Apabila dikatakan bahwa menuntut ilmu itu adalah *maṣlaḥah,* maka menuntut ilmu adalah penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin.

Najm al-Dīn al-Ṭūfī : seorang ulama kontroversial yang diakui keilmuannya. Berasal dari Baghdad, Irak. Mempunyai nama lengkap Najm al-Dīn Abū Al-Rābi‘ Sulayman ibn Abd al-Qawiy ibn Abd al-Karīm ibn Sa‘īd al-Ṭūfī.

Jadi yang dimaksud dengan pantangan menikah pada hari *geblak* orang tua di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dalam perspektif *maṣlaḥah Najm al-Dīn al-Ṭūfī* adalah analisa terhadap pantangan yang berlaku di daerah tersebut dengan menggunakan pendekatan *maṣlaḥah Najm al-Dīn al-Ṭūfī* yang bertujuan untuk meneliti perbuatan tersebut termasuk hal yang dibenarkan atau tidak oleh shara‘.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau sarana yang memudahkan penulis untuk melakukan penelitian guna mendapatkan hasil penelitian yang sistematis dan berkualitas. Dalam kerangka metode penelitian terdapat

[37] Jalāl al-Dīn Abd al-Rahmān, *Al-Maṣālih al-Mursalah Wa Makānatuhā fī al-Tashri‘,* (Mesir: Maṭba‘at Al-Sa‘ādah, Tt), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa unsur yang mendukung penulis serta menjadi acuan dalam melakukan penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research)*, data yang dikumpulkan berdasarkan fakta yang ada di lapangan sebagai objek penelitian. Agar penelitian ini dapat tersusun dengan sistematis, maka penulis perlu untuk menjelaskan metode penelitan yang digunakan sebagai berikut:

1. **Data yang dikumpulkan**
   a. Deskripsi tentang pantangan menikah pada hari *geblak* orang tua di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo
   b. Gambaran umum yang meliputi letak geografis, jumlah penduduk, ekonomi, pendidikan, sosio-religius Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.
2. **Sumber data**

   Sumber data adalah instrumen pengumpulan data yang diperoleh penulis. Ada dua macam sumber data : primer dan sekunder.

   a. Sumber data primer

      Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian.[38] Adapun data primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

      1) Masyarakat Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo yang menerapkan pantangan menikah pada hari *geblak* orang tua.

[38] Saifudin Azwar, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

3) Kitab *Risālah fī ri'āyat al-maṣlaḥah li al-Imām Najm al-Dīn al-Ṭūfī*

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain atau tidak langsung diperoleh dari objek penelitian.[39] Data ini bersifat menunjang dan membantu penulis dalam melakukan penelitian yang memberikan penjelasan, memperkuat dan melengkapi data dari sumber primer berupa buku daftar pustaka yang berkaitan dengan penelitian.[40]

3. **Teknik pengumpulan data**

Pengumpulan data penelitian dilakukan untuk mengambil dan mengungkap informasi data penelitian sesuai dengan lingkup objek yang sedang diteliti,[41] hal ini menentukan baik tidaknya suatu penelitian. Dalam melakukan pengumpulan data pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara atau *interview* adalah suatu kegiatan penelitian dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden secara langsung dalam rangka mendapatkan informasi yang akurat

[39] Ibid., 91.
[40] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2002), 129.
[41] Wiratna, *Metodologi…*, 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang objek yang sedang diteliti.[42] Untuk memperoleh data yang akurat itu, penulis mengadakan wawancara kepada beberapa narasumber di antaranya : pelaku, tokoh masyarakat, dan tokoh agama Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan data-data kualitatif yang berisi sejumlah fakta terkait objek yang diteliti dan data yang tersimpan dalam bentuk dokumen-dokumen.[43] Dalam penelitian ini, data dokumen yang terkumpul adalah berkaitan dengan letak daerah, luas wilayah, jumlah penduduk, keadaan penduduk, keadaan sosial-ekonomi, keadaan pendidikan dan keadaan sosio-religius di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

4. **Teknik pengolahan data**

Selanjutnya setelah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dan bahan pustaka, maka data tersebut diolah. Pengolahan data adalah tahapan penelitian dengan memproses data mentah menjadi data setengah jadi dan data jadi untuk selanjutnya dianalisis dan disimpulkan. Adapun teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. *Editing*

[42] Cholid Nurboko Dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 83.
[43] Suharsimi, *Prosedur…*, 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik *editing* adalah teknik memeriksa kembali data yang telah didapat dari lapangan dan bahan pustaka dalam hal kelengkapan, kejelasan, keselarasan dan keterkaitan data satu dengan yang lain.[44]

b. *Organizing*

Teknik *organizing* adalah teknik menyusun data yang telah diperoleh secara sistematis.[45]

5. **Teknik analisis data**

Analisis data adalah suatu cara atau proses penyederhanaan data yang telah diperoleh dari lapangan, agar lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif – analisis yakni dengan memaparkan data yang diperoleh dari lapangan yang berisi wawancara serta dokumentasi secara mendalam dengan menganalisa semua aspek yang berkaitan dengan objek penelitian.

Pola pikir yang digunakan adalah pola pikir deduktif yakni pola pikir yang berangkat dari ketentuan umum dalam hal ini tentang larangan menikah dalam hukum Islam, peringatan hari kematian dalam Islam serta *maṣlaḥah* Najm al-Dīn al-Ṭūfī, selanjutnya menganalisis fakta yang ada di lapangan mengenai pantangan menikah pada hari *geblak* orang tua di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

I. Sistematika Pembahasan

[44] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum,* (jakarta: Granit, 2004), 118.
[45] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,803.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memudahkan pemaparan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian. Agar permasalahan dapat dipahami lebih sistematis, penulis menyusun pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori, menjelaskan mengenai larangan pernikahan dalam Islam, peringatan hari kematian dalam Islam dan menjelaskan *maṣlaḥah* menurut Najm al-Dīn al-Ṭūfī. Akan tetapi, sebelum masuk kepada *maṣlaḥah* menurut Najm al-Dīn al-Ṭūfī, penulis akan memaparkan terkait dengan pengertian *maṣlaḥah*, pembagian, serta kehujjahannya, lalu penulis akan memaparkan sejarah kehidupan Najm al-Dīn al-Ṭūfī, latar belakang pendidikannya, karya-karyanya dan terakhir tentang *maṣlaḥah* Najm al-Dīn al-Ṭūfī serta peran *maṣlaḥah* dalam penetapan hukum.

Bab ketiga, berisi tentang pantangan menikah pada hari *geblak* orang tua di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo yang meliputi: gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari letak geografis, jumlah penduduk, ekonomi, pendidikan dan sosio-religius; gambaran pantangan menikah pada hari *geblak* orang tua yang terdiri dari latar belakang pantangan, pelaksanaan pantangan, dan implikasi yang timbul dari pantangan menikah pada hari *geblak* orang tua.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat, merupakan bab analisis terhadap pantangan menikah pada hari *geblak* orang tua di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dalam perspektif *maṣlaḥah* Najm al-Dīn al-Ṭūfī.

Bab kelima, adalah bab penutup yang berisi kesimpulan yang dapat penulis ambil dari penelitian ini, dan diakhiri dengan saran serta rekomendasi yang penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Larangan Pernikahan dalam Islam

Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw memiliki seperangkat aturan yang lazim disebut dengan hukum Islam. Salah satu pokok pembahasan dalam hukum Islam adalah pernikahan.

Pernikahan dalam Islam memiliki beberapa ketentuan yang menjadi syarat dan rukun yang menjadikan seseorang yang beragama Islam dapat melaksanakan pernikahan. Selain syarat dan rukun, dalam hukum Islam juga terdapat ketentuan tentang larangan pernikahan.

Larangan pernikahan dalam literatur fikih klasik disebut dengan *al-muḥarramāt al-nisā'* atau *maḥram,* yakni larangan menikah baik dari pihak mempelai pria ataupun wanita baik secara permanen atau temporal. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)."[1]

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ

[1] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan,* (Jakarta : YPPA, 1971), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."[2]

Dalam hukum Islam, ada tiga faktor penyebab timbulnya *maḥram* yakni:

1. Diharamkan karena keturunan
   a. Ibu, nenek, dan garis keturunan seterusnya ke atas.
   b. Anak perempuan, cucu perempuan dan garis keturunan seterusnya ke bawah
   c. Saudara perempuan kandung, seayah atau seibu.
   d. Bibi (saudara ibu), baik kandung, seayah ataupun seibu.
   e. Bibi (saudara ayah), baik kandung, seayah ataupun seibu.
   f. Anak perempuan dari saudara laki-laki hingga seterusnya ke bawah.
   g. Anak perempuan dari saudara perempuan hingga seterusnya ke bawah.[3]

[2] Ibid., 120.
[3] Ahmad Izzan dan Saehudin, *Fiqih Keluarga Petunjuk Praktis Hidup Sehari-hari,* (Bandung: Mizania, 2017), 204-205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Diharamkan karena sepersusuan[4]
   a. Ibu susuan
   b. Nenek susuan
   c. Bibi susuan
   d. Saudara perempuan yang mempunyai hubungan sepersusuan baik kandung, seayah atau seibu.[5]
3. Diharamkan karena suatu pernikahan
   a. Ibu dari istri (mertua) dan seterusnya hingga ke atas, baik ibu dari keturunan maupun sepersusuan.
   b. Anak tiri (anak dari istri yang dinikahi laki-laki lain sebelumnya), jika sudah berhubungan badan dengan ibunya.
   c. Istri dari ayah dan seterusnya hingga ke atas.
   d. Perempuan yang pernah dinikahi ayah, kakek, dan seterusnya hingga ke atas.
   e. Istri dari anak laki-laki (menantu) dan seterusnya.[6]

Tiga faktor di atas, merupakan larangan yang bersifat pemanen. Sedangkan larangan yang bersifat sementara antara lain :

1. Ikatan pernikahan, yaitu perempuan yang masih berada dalam ikatan pernikahan.

---

[4] Larangan menikah karena sepersusuan ini berlaku selama anak yang disusui adalah bayi yang masih membutuhkan susu menjadi makanan pokok.
[5] M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 67.
[6] Ahmad, *Fiqih Keluarga...,*205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Talak bāin kubrā, yaitu perempuan yang ditalak tiga. Dia haram dinikahi mantan suami yang mentalak tiga kecuali telah menikah dengan pria lain dan telah berhubungan badan selama pernikahan dengannya.
3. Menikahi dua perempuan bersaudara sekaligus, kecuali telah bercerai atau meninggal salah satunya.
4. Menikahi lebih dari empat perempuan, termasuk dalam kategori ini apabila seorang laki-laki telah mempunyai 4 orang istri dan salah satunya dicerai tetapi masih dalam masa *'iddah*.
5. Sedang ber*iḥrām*
6. Sebab perzinaan, yang dimaksud disini adalah menikahi seorang pezina baik laki-laki ataupun wanita, dan menikahi wanita hamil karena zina.
7. Berlainan agama hingga perempuan tersebut masuk Islam.[7]

Adapun *maḥram* dalam hukum Islam di Indonesia terdapat ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 39, 40 dan pasal 41. Dalam ketentuan tersebut *maḥram* terbagi menjadi dua bagian : *maḥram mu'abbad* dan *maḥram mu'aqqat.*[8]

1. *Maḥram mu'abbad* adalah hubungan yang menjadikan seseorang tidak dapat menikah dengan pasangan pilihannya secara mutlak. Dengan kata lain dalam kondisi dan situasi apapun dan bagaimana pun ia dilarang untuk

[7] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana, 2009), 124-135
[8] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikahi pasangan pilihannya. Ketentuan tentang *maḥram mu'abbad* dalam KHI dijelaskan pada pasal 39 yang berbunyi:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

1) Karena pertalian nasab:
   a) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
   b) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
   c) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya;
2) Karena pertalian kerabat semenda:
   a) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;
   b) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;
   c) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan istri *qobl al dukhul*;
   d) Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
3) Karena pertalian sesusuan:
   a) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
   b) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
   c) Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah;
   d) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
   e) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.[9]

2. *Maḥram mu'aqqat* adalah hubungan yang menjadikan seseorang tidak dapat menikah dengan pasangan pilihannya tidak secara mutlak. Dengan kata lain sewaktu-waktu dalam kondisi tertentu dapat berubah hukumnya seiring status yang melekat padanya. Ketentuan tentang *maḥram mu'aqqat* dalam KHI dijelaskan pada pasal 40 yang berbunyi:

[9] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,* (Jakarta : Akademika Pressindo, 2010), 121-122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena dalam keadaan tertentu :

a) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
b) Seorang wanita yang masih berada dalam masa *'iddah* dengan pria lain;
c) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.[10]

Adapun pasal 41 KHI menjelaskan tentang larangan menikah bagi seorang laki-laki apabila wanita yang akan dinikahi mempunyai hubungan nasab atau susuan dengan istri sahnya, wanita yang akan dinikahi adalah saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya dari istri sahnya, bibi atau kemenakan istri sahnya. Dalam hal istri sahnya telah ditalak *raj'i* namun masih dalam masa *'iddah* maka ketentuan tersebut masih berlaku.[11] Allah SWT berfriman dalam al-Qur'an:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah

[10] Ibid., 122.
[11] Ahmad Rofiq, *Hukum…*, 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."[12]

Selanjutnya, dalam kentuan pasal 42 KHI juga diatur tentang larangan bagi seorang pria yang ingin menikahi pasangan pilihannya pada saat memiliki 4 istri walaupun status salah satunya sudah ditalak tetapi masih dalam kurun waktu masa *'iddah*. Dan pada pasal 43 KHI juga disebutkan bahwa seorang suami dilarang menikah dengan mantan istrinya yang telah ditalak sebanyak 3 kali (talak bāin kubrā) dan mantan istri yang telah di*li'an* olehnya.[13]

Selain beberapa ketentuan yang disebutkan di atas, terdapat bentuk larangan pernikahan yang disebabkan karena keharaman menikah bagi seseorang, yakni pernikahan orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga bila dia menikah maka dipastikan istri dan anak-anaknya terlantar. Hal demikian ini menjadikan hukum menikah haram baginya dan dilarang.[14]

B. Peringatan Hari Kematian dalam Islam

Islam sebagai agama yang berlandaskan kasih sayang dan penuh penghormatan terhadap pemeluknya, menjamin segala urusan yang berkaitan dengan kebutuhan pemeluknya, baik saat masih hidup ataupun sudah meninggal.

---

[12] Departemen, *al-Qur'an…*, 120-121.
[13] Abdurrahman, *Kompilasi...,*123.
[14] Abdul Rohman Ghazali, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Kencana, 2012), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika seorang muslim meninggal, maka baginya hak-hak yang wajib ditunaikan oleh keluarga dan saudara muslim lain yang masih hidup adalah memandikan, mengkafani, mensholatkan dan mengubur jenazah.[15] Keempat perkara ini hukumnya adalah *farḍu kifāyah* bagi orang muslim, ketika ada saudaranya yang meninggal.[16]

Selain keempat hal di atas, terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan meninggalnya seorang muslim yakni waris, *'iddah* seorang istri yang suaminya meninggal dan masa berkabung. Dalam hal kewarisan, ahli waris mendapatkan bagian setelah hak dan kewajiban mayat terpenuhi.

Adapun *'iddah* seorang istri yang suaminya meninggal, bila hamil maka sampai ia melahirkan, namun bila tidak, maka 4 bulan 10 hari baik dalam keadaan pernah ber*jima'* atau belum. Dalam sebuah hadith diriwayatkan:

حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنِ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنِ الحُبَابِ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ وَعَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ إِمْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ : لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لَاوَكْسَ وَلَاشَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيْرَاثُ فَقَامَ مَعْقِلُ ابْنِ سَنَانٍ الأَشْجَاعِيُّ, فَقَالَ: قَضَى رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَرْوَعَ بِنْتَ وَاشِقٍ إِمْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ مَا قَضَيْتَ. فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُوْدٍ.

Menceritakan kepada kami Mahmūd ibn Ghaylān, menceritakan Zayd ibn al-Hubāb, menceritakan kepada kami Sufyān, dari Manṣūr dari Ibrāhīm dari 'Alqamah dari Ibn Mas'ūd r.a. : bahwasannya Ia pernah ditanyai tentang seorang lelaki yang menikahi perempuan yang belum memberikan mas kawin padanya dan belum berhubungan badan dengannya sampai dia meninggal, maka Ibn Mas'ūd r.a. menjawab: baginya mas kawin (mahar mithil) tidak kurang, tidak lebih dan ia wajib ber *'iddah* serta mendapatkan warisan, kemudian Ma'qil ibn Sanān al-

[15] Musṭofa Dīb al-Bugha, *Al-Tadhhib fī Adillah Matn al-Ghāyah wa al-Taqrīb,* (Surabaya: al-Hidayah, 2011), 84.
[16] Shamsu al-Dīn ibn 'Abdillah ibn Qāṣim, *Fath Qarīb Al-Mujīb,* (Surabaya: Al- Hidayah, 2008),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Ashjā'iy berdiri dan berkata: Rasulullah Saw pernah memutus dalam perkara Bur'ah binti Wathīq seorang perempuan dari golongan kami seperti apa yang telah kau putuskan. Maka Ibn Mas'ūd bergembira mendengarnya.[17]

Ulama berbeda pendapat tentang hikmah *'iddah* bagi istri yang suaminya meninggal, sebagian mereka berpendapat bahwa masa 4 bulan 10 hari mengandung hikmah dan *maṣlaḥah* yang sesuai dengan fase janin dalam rahim. Dalam hal ini, Ibn al-Qayyim al-Jauzīy berkata:

> وَكَانَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً عَلَى وَفْقِ الْحِكْمَةِ وَالْمَصْلَحَةِ,... إِلَى أَنْ قَالَ... فَإِنَّهُ يَكُوْنُ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا نُطْفَةً ثُمَّ أَرْبَعِيْنَ عَلَقَةً ثُمَّ أَرْبَعِيْنَ مُضْغَةً فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيْهِ الرُّوْحُ فِيْ الطَّوْرِ الرَابِعِ فَقَدَرَ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ لِتَظْهَرَ حَيَاتُهُ.
>
> Adapun masa 4 bulan 10 hari adalah berdasarkan hikmah dan *maṣlaḥah* ... maka sesungguhnya dalam masa itu terdapat 40 hari dalam fase cairan sperma (*nuṭfah*), lalu 40 hari dalam fase segumpal darah (*'alaqah*), lalu 40 hari dalam fase segumpal daging (*muḍghah*), maka jumlah ini genap 4 bulan lalu ditiupkan baginya nyawa pada fase ke empat dan itu dikira-kira kan 10 hari supaya jelas adanya kehidupan dalam rahim.[18]

Sebagian yang lain berpendapat bahwa hikmah *'iddah* seorang istri yang suaminya meninggal selain untuk memastikan bahwa rahim istri dalam keadaan steril, juga memiliki hikmah sebuah penghormatan bagi mendiang suaminya.[19] Hal ini diperkuat dengan status istri yang belum di*jima',* tetapi tetap wajib menjalani masa *'iddah*. Bila yang Allah SWT kehendaki adalah sterilnya rahim, maka niscaya istri yang belum di*jima'* tidaklah wajib *'iddah*

---

[17] Muhammad Ibn 'Īsā Ibn Sūrah al-Tirmidhiy, *Al-Jāmi'u al-Ṣaḥīh wa Huwa Sunān al-Tirmidhiy*, Juz III, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 450.

[18] Musā'ad ibn 'Abdullah al-Salmān, *Asrār al- Sharī'ah min A'lām al-Muwāqi'īn li Ibn al-Qayyim,* (Riyādh: Dār al-Masīr, 1998), 110.

[19] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawas, *Fiqih Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak),* (Jakarta: Amzah, 2009), 320.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena dalam kasus yang sama karena perceraian, seorang istri tidak wajib *'iddah.*[20]

Adapun dalam masa berkabung atas meninggalnya seorang muslim, dalam hadith, Nabi Muhammad Saw bersabda :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُو بْنِ حَزْمٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيْثِ الثَلَاثَةِ. قَالَتْ زَيْنَبُ : فَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ حِيْنَ تُوُفِّيَ أَبُوْهَا فَدَعَتْ بِطِيْبٍ فَمَسَتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ : أَمَا وَاللهِ مَالِيَ بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ, غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ: لَا يَحِلُّ لِإِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الأَخِرِ أَنْ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

Menceritakan kepada kami 'Abdullah ibn Yusūf, mengabarkan kepada kami Mālik dari 'Abdullah ibn Abu Bakr ibn Muhammad ibn 'Amru ibn Hazm, dari Humayd ibn Nāfi' dari Zaynab binti Abu Salamah bahwa Ia mengabarkan tiga hadith ini padanya. Zaynab berkata: aku menemui Ummu Ḥabībah istri Nabi Saw, saat bapaknya meninggal. Lalu, Ummu Ḥabībah meminta wewangian yang didalamnya terdapat minyak wangi kuning yang sudah usang. Kemudian dari wewangian itu ia meminyaki seorang budak wanita lalu memegang kedua belah pipinya seraya berkata, "Demi Allah, aku tidak berhajat sedikitpun terhadap wewangian, hanya saja aku mendengar Rasulullah Saw bersabda : tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir untuk berkabung lebih dari tiga hari, kecuali karena kematian suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari" .[21]

Dari hadith di atas dapat dipahami bahwa masa berkabung dalam Islam adalah 3 hari sejak mayat dikuburkan. Dan khusus bagi istri yang suaminya

[20] Muhammad Rafiuddin, *Nuansa Fiqih Remaja dan Problem Rumah Tangga,* (Pamekasan: leKAS, 2010),155-156.
[21] Muhammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah al-Bukhāriy, *Ṣahīh al-Bukhāriy*, Juz VI, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), 524.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meninggal, maka masa berkabungnya adalah 4 bulan 10 hari. Sama dengan lama masa *'iddah* nya.[22]

Selain beberapa hal di atas, terdapat pula bentuk peringatan hari kematian yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat yang beragama Islam di Indonesia seperti tahlilan tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari, seribu hari, dan peringatan satu tahun (*ḥawl*) yang kesemuanya diperuntukkan kepada mayat dan bertujuan mendoakan, menghormati serta memperingati hari kematiannya.[23]

C. Epistemologi *Maṣlaḥah*

1. Definisi *Maṣlaḥah*

Maṣlaḥah secara etimologi, berasal dari akar kata *ṣalaḥa* yang berarti baik, bentuk *mufrad* dari kata plural *al-maṣāliḥ*.[24] *Maṣlaḥah* berarti sesuatu yang baik, dan bermanfaat.[25] Apabila dikatakan bahwa menuntut ilmu itu adalah *maṣlaḥah,* maka menuntut ilmu adalah penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin.

---

[22] M. Sayyid Ahmad Musayyar, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan dan Rumah Tangga,* (Surabaya: Erlangga, 2008), 92-93.
[23] Muhyiddin Abdusshomad, *Hujjah NU Akidah-Amaliah-Tradisi,* (Surabaya: Khalista, 2015), 101-103.
[24] Louis Ma'lūf al-Yassu'ī & Bernard Tottel al-Yassu'ī, *Al-Munjīd fī al-Lughāh Wa al-A'lām,* (Beirut: Dār al-Mashraq), 432.
[25] Jalāl al-Dīn Abd al-Rahmān, *Al-Maṣālih al-Mursalah Wa Makānatuhā fī al-Tashri',* (Mesir: Maṭba'at Al-Sa'ādah, Tt), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan secara terminologi ulama uṣūl, terdapat banyak pendapat tentang definisi *maṣlaḥah* tersebut serta batasan dalam konteks penggunaannya sebagai sumber penetapan hukum Islam.

Meskipun terjadi perbedaan diantara para ulama terkait definisi serta penggunaannya, kiranya dapat ditarik benang merah, bahwa adanya *maṣlaḥah* sebagai suatu unsur penting dalam perumusan hukum Islam, diakui dan dipakai oleh mayoritas ulama madhhab dalam rangka menjaga dan merawat serta mengambil kemanfaatan bagi umat Islam dan menghindarkan serta menjauhkan mereka dari bahaya. Dengan kata lain bahwa tujuan shari'at yang menjadi acuan para ulama madhhab dalam menentukan hukum adalah berdasarkan kebaikan umat manusia.[26]

2. Pembagian *Maṣlaḥah*

Dalam beberapa literatur disebutkan beberapa macam pembagian *maṣlaḥah* antara lain sebagai berikut :

1) *Maṣlaḥah* ditinjau dari segi tingkatan kebutuhan bagi manusia terbagi menjadi tiga:

a. *Maṣlaḥah Ḍarūriyah*

Ialah *maṣlaḥah* yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia dan harus terwujud untuk melindungi hak dan kewajiban manusia.[27]

[26] Romli SA, *Muqāranah Madhāhib Fi al-Uṣūl,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 159.
[27] Nasrun Harun, *Ushul Fiqh 1,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut imam al-Ghozālī, ada 5 hal yang termasuk kategori *maṣlaḥah* ini : memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.

Agama adalah hal yang paling sakral bagi pemeluknya, maka bila agama seseorang tidak terpelihara maka tentu akan menimbulkan *mafsadah*. Setiap orang yang hidup memiliki hak yang harus dijamin agar tidak terjadi perampasan hak sewenang-wenang karena itu haruslah ada pemeliharaan terhadapnya.

Akal merupakan anugerah yang sangat berharga dari Allah yang dapat membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain. Karena itu, memelihara akal menjadi suatu keharusan.

Manusia diciptakan berpasang-pasangan salah satu tujuannya adalah untuk memiliki keturunan, karena itu memelihara keturunan juga merupakan keharusan. Dan terakhir, memelihara harta juga merupakan suatu keharusan karena hampir pada tiap lini kehidupan manusia tidak lepas dari harta.

b. *Maṣlaḥah Hājiyah*

Ialah *maṣlaḥah* yang berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia yang apabila tidak ada maka tidak membahayakan namun menyulitkan sehingga keberadaannya dianggap suatu kebutuhan untuk memudahkan.[28] Termasuk dalam kategori *maṣlaḥah* ini adalah *shari'at* sholat *jama'* dan *qaṣar.*

[28] Ibid., 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Maṣlaḥah Taḥsīniyah*

Ialah *maṣlaḥah* yang berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia yang apabila tidak ada maka tidak membahayakan, tidak pula menyulitkan namun dirasa kurang dan tidak etis sehingga keberadaanya dianggap perlu untuk menyempurnakan kedua *maṣlaḥah* yang telah disebut di atas.[29] Termasuk dalam kategori *maṣlaḥah* ini adalah anjuran berpakaian yang bagus dan wangi saat beribadah.

2) *Maṣlaḥah* ditinjau dari segi eksistensinya terbagi menjadi tiga :

a. *Maṣlaḥah Mu'tabarah*

Ialah *maṣlaḥah* yang sejalan dan tidak bertentangan dengan *naṣṣ* serta secara tegas dan jelas diakui keberadaannya.[30] Muhammad al-Sa'īd 'Ali 'Abd Rabbuh mendefinisikan *maṣlaḥah* ini sebagai berikut.

مَصَالِحٌ إِعْتَبَرَهَا الشَّارِعُ وَقَامَ الدَّلِيْلُ المعَيَّنُ مِنْهُ عَلَى رِعَايَتِهَا

Maṣlaḥah Mu'tabarah ialah *maṣlaḥah* yang diakui oleh *shari'* dan terdapat dalil yang jelas untuk melindunginya.[31]

b. *Maṣlaḥah Mulghah*

Ialah *maṣlaḥah* yang tidak sejalan dan bertentangan dengan *naṣṣ* secara tegas dan jelas.[32] Termasuk dalam kategori ini adalah

[29] Ibid., 116.
[30] Romli SA, *Muqāranah...,* 162.
[31] Muhammad al-Sa'id 'Ali 'Abd Rabbuh, *Buhūth Fī Adillat al-Mukhtalaf fīhā 'Inda al-Uṣūliyyīn,* (Mesir: Mathba'ah al-Sa'ādah, 1980), 95.
[32] Romli SA, *Muqāranah...,* 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyamarataan pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan karena hal tersebut dianggap *maṣlaḥah* namun juga secara jelas bertentangan dengan *naṣṣ*.

c. *Maṣlaḥah Mursalah*

Ialah *maṣlaḥah* yang tidak diakui secara jelas oleh *naṣṣ* namun juga tidak bertentangan dengannya.[33] Kategori *maṣlaḥah* ini terbagi mejadi dua[34] : *maṣlaḥah gharībah*[35] dan *maṣlaḥah mursalah.*

3) *Maṣlaḥah* ditinjau dari segi kandungannya terbagi menjadi dua:

a. *Maṣlaḥah al-'Āmmah*

Ialah bentuk *maṣlaḥah* yang menyangkut kepentingan orang banyak. Hal ini tidak berarti kepentingan semua orang tetapi mayoritas orang menganggapnya suatu *maṣlaḥah.* Termasuk dalam kategori *maṣlaḥah* ini adalah kebolehan membunuh penyebar *bid'ah* yang menyangkut aqidah umat.[36]

b. *Maṣlaḥah al-Khāṣṣah*

Ialah *maṣlaḥah* yang menyangkut kepentingan pribadi atau perseorangan dan jarang sekali terjadi. Termasuk dalam kategori

---

[33] Ibid., 164.
[34] Nasrun, *Ushul…,* 199.
[35] Adalah *maṣlaḥah* yang asing atau sama sekali tidak ada dukungan dari *shara'* baik secara rinci maupun umum. Lihat Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1,* (Jakarta: Logos, 1996), 199.
[36] Nasrun, *Ushul…,* 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maṣlaḥah ini adalah pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqūd*).[37]

Selain tiga pembagian di atas, terdapat pembagian lain oleh Muhammad Musṭafā al-Shalabī[38], beliau membagi *maṣlaḥah* ditinjau dari segi berubah atau tidaknya menjadi dua:

a. *Maṣlaḥah al-Thābitah*

Ialah *Maṣlaḥah* yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Termasuk kategori ini adalah berbagai kewajiban dalam bidang ibadah.[39]

b. *Maṣlaḥah al-Mutaghayyirah*

Ialah *Maṣlaḥah* yang sifatnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Menurut Musṭafā al-Shalabī, *maṣlaḥah* ini terbatas pada permasalahan yang berkaitan dengan mu'amalah dan adat kebiasaan.[40]

3. **Kehujjahan *Maṣlaḥah***

Keberadaan *maṣlaḥah* sebagai hujjah menjadi pertentangan dikalangan para ulama uṣūl. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa sebagian ulama menolaknya secara keseluruhan sebagai hujjah dalam *istinbaṭ* hukum, pendapat ini disampaikan oleh Imām Shāfi'i. Beliau tidak

---

[37] Ibid., 116.
[38] Guru besar uṣūl fiqh Universitas al-Azhar Mesir.
[39] Nasrun, *Ushul…,* 117 dikutip dari Muhammad Musṭafā al-Shalabī, *Ta'īl Ahkām,* (Mesir: Dār al-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1981), 281-287.
[40] Ibid., 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menempatkan *maṣlaḥah* sebagai *hujjah shar'iyah* namun memasukkannya dalam *qiyās*. Hal demikian ini juga diafrimasi oleh mayoritas Ulama Ḥanāfiyah.[41]

Sebagian ulama' yang lain yakni Imām Mālik berpendapat bahwa *maṣlaḥah* dapat dijadikan hujjah bila tidak bertentangan dengan *naṣṣ* dan *ijma'*, *maṣlaḥah* ini lazim disebut dengan *maṣlaḥah mursalah*.[42]

Adapun ulama pada masa pasca imam 4 madhhab relatif sama dengan para pendahulunya dalam memformulasikan *maṣlaḥah* sebagai hujjah dalam *istinbāṭ* hukum yakni dengan tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa suatu hal dapat disebut *maṣlaḥah* apabila tidak bertentangan dengan *naṣṣ* dan *ijma'*. Akan tetapi tidak semua *mujtahid* pasca imam 4 madhhab memiliki pemikiran yang sama. Salah satu imam bermadhhab Hambali memiliki pemikiran yang bersebrangan dengan mayoritas ulama tentang *maṣlaḥah*, bernama Najm al-Dīn al-Ṭūfī, ia berpendapat bahwa *maṣlaḥah* secara mutlak dapat dijadikan hujjah.[43]

D. Biografi Najm Al-Dīn Al-Ṭūfī

1. Asal-usul Najm al-Dīn al-Ṭūfī

Najm al-Dīn al-Ṭūfī mempunyai nama lengkap Najm al-Dīn Abū Rabi' Sulaiman ibn Abd Qawī ibn Abd Karīm ibn Sa'id al-Ṭūfī al-Ṣarṣari

[41] Moh. Mufid, "al-Ṭūfī : Representasi Kaum Liberalis terhadap Pembentukan Hukum Islam", *Istinbath*, No. 1, Vol. 13 (Mei 2016), 29.
[42] Ibid, 29.
[43] Ibid., 120-124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Baghdādi. Beliau lahir di Desa Ṭūfā distrik Ṣar-ṣar, sebuah desa yang terletak di pinggiran kota Baghdad. Terdapat dua tempat dalam distrik tersebut: Distrik Ṣar-ṣar atas dan Ṣar-ṣar bawah. Keduanya adalah jalur utama yang digunakan untuk menempuh perjalanan ibadah Haji dari kota Baghdad.[44]

Ada banyak versi menyangkut tahun kelahiran al-Ṭūfī, ada yang berpendapat beliau lahir tahun 670 H, pendapat ini adalah menurut Ibn Rajab dan Ibn 'Imād. Sedangkan menurut Ibn Hajar, beliau lahir tahun 657 H. Tetapi menurut Musṭafa Zaid yang paling benar adalah 675 H. Sedangkan tahun meninggalnya menurut pendapat yang paling *mu'tamad* adalah tahun 716 H.[45]

Al-Ṭūfī lahir pada kisaran abad 7 H, pada masa itu Islam sedang mengalami fase kemunduran yang cukup lama yakni sejak pertengahan abad 4 H sampai akhir abad 13 H yang mana para ulama kurang berani untuk berijtihad dalam menggali hukum-hukum Islam. Mereka merasa sudah cukup dengan hanya berpegang pada pendapat yang ditinggalkan oleh imam *madhāhib al-arba'ah*.[46]

2. Riwayat Pendidikan Najm al-Dīn al-Ṭūfī

Al-Ṭūfī kecil memulai pendidikan agamanya di desanya sendiri, Ṭūfā- Ṣār-ṣar dan berhasil menghafal kitab fikih *Mukhtaṣār al-Kharaqiy*

---

[44] Najm al-Dīn ibn Sulaymān ibn Abd al-Qawīy ibn Abd al-Karīm al-Ṭūfī, *Sharh Mukhtaṣār Rauḍah,* (Mekkah: wazīrah al-shu'ūn al-Islamiyyah, 1998), 21.
[45] Ibid, 21.
[46] Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam,* (Jakarta: P.T. Bulan Bintang, 1984), 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kitab *al-Luma'* kepunyaan Ibn Jāniy. Setelah itu, pada tahun 691 H, al-Ṭūfī melanjutkan pendidikannya di Baghdad dan saat itu Ia hafal kitab *al-Muharrar* dan kemudian mendiskusikannya dengan Shaikh Taqiy al-Dīn al-Zarīrāniy dan kemudian mempelajari Gramatikal Arab dan ilmu yang lainnya kepada orang yang ahli di bidangnya.[47]

Kemudian beliau melanjutkan perjalanan ke Damaskus pada tahun 704 H. Disana, ia berjumpa dan belajar banyak hal dengan para ulama diantaranya adalah belajar hadith kepada Shaikh Taqiy al-Dīn al-Maqdisiy, Taqiy al-Dīn Ibn Taimiyah, Majd al-Dīn al-Harrāniy. Beliau berdiskusi dengan mereka dan belajar sebagian *naẓam Alfiyah Ibn Malik* kepada Shaikh al-Ba'aliy. Setelah berselang satu tahun, beliau melanjutkan perjalanan ke Mesir dan bertemu dengan banyak ulama lainnya.[48]

Al-Ṭūfī sejak kecil dikenal kuat hafalannya dan tajam analisisnya maka tidak heran bila selama perjalanannya mencari ilmu ia banyak hafal dan menguasai kitab-kitab yang telah dipelajarinya dari guru-guru yang ditemui selama perjalanan.

Al-Ṭūfī dikenal sebagai sosok yang haus akan ilmu pengetahuan, karenanya beliau tidak memilih-milih bahan bacaannya. Meskipun beliau bermadhhab Hanbali, namun beliau juga gemar membaca kitab-kitab madhhab Shi'ah. Hal ini dikarenakan pada masa beliau terjadi dikotomi

[47] Najm al-Dīn, *Sharh Mukhtaṣār ...*, 21.
[48] Ibid., 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sangat kuat antara Sunni dan Shi'ah. Sehingga beliau sempat dikabarkan masuk Shi'ah namun akhirnya kembali bermadhhab Hanbali.[49]

Akan tetapi, keterangan di atas mendapat tentangan dari banyak pihak sebab pandangan al-Ṭūfī tentang pemeliharaan *maṣlaḥah* cenderung bersebrangan dengan madhhab Ḥanābilah yang tekstualis. Menurut al-Būṭi, meskipun al-Ṭūfī telah kembali kepada madhhab Ḥanābilah namun sejatinya pemikirannya masih tetap cenderung berorientasi kepada Shi'ah, atau paling tidak al-Ṭūfī *tashayyu'* (menyerupai Shi'ah) pada Shi'ah Rafiḍah.[50]

3. **Karya-karya Najm al-Dīn al-Ṭūfī**

Semasa hidupnya beliau adalah sosok ulama yang dikenal gemar berdiskusi dan menulis sehingga banyak lahir tulisan-tulisan yang beragam corak disiplin keilmuannya. Beberapa karya beliau meliputi ilmu al-Qur'an, ilmu al-Sunnah, ilmu tafsīr, fiqh dan uṣūl al-fiqh. Berikut adalah beberapa kitab karyanya.

1) *Mukhtaṣār Rauḍah*
2) *Sharh Mukhtaṣār Rauḍah*
3) *Mukhtaṣār al-Ḥāṣil*
4) *Mukhtaṣār al-Makhṣūl*
5) *Mi'rāj al-Wuṣūl ilā 'ilm al-Uṣūl*
6) *Al-Dharī'ah ilā ma'rifah Asrār al-Shari'ah*

[49] Nasrun, *Ushul…,* 125.
[50] Moh. Mufid, "al-Ṭūfī : Representasi, 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) *Al-Riyaḍ al-Nawadhir fī al-Aṣbah wa al-Naẓāir*

8) *Sharh Muqāmāt al-Kharīriy*

9) *Al-Qawāid al-Kubrā*

10) *Al-Qawāid al-Sughrā*

11) *Muqaddimah fī al-'Ilm al-Farāid*

12) *Sharh Mukhtaṣār al-Tibrīziy*

13) *Mukhtaṣār al-Tirmidhiy*

14) *Al-Ta'yīn fī Sharh al-Arba'īn al-Nawawiyyah*

15) *Risālah fī ri'āyat al-Maṣlaḥah*

Beberapa kitab di atas adalah karya al-Ṭūfī, selain kitab-kitab tersebut tak kurang dari 42 kitab telah beliau tulis semasa hidupnya namun sebagian besar kitab tersebut hilang atau tersia-siakan dalam manuskrip-manuskrip yang rusak dalam kondisi perpustakaan yang menyedihkan.[51]

E. *Maṣlaḥah* Najm Al-Dīn Al-Ṭūfī

1. Pandangan Najm al-Dīn al-Ṭūfī Tentang *Maṣlaḥah*

Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan seperangkat aturan berupa al-Qur'an dan al-Sunnah. Sepeninggal beliau, maka terhenti pula *khiṭāb* Allah, maka setelah lewat masa beliau, untuk menjawab permasalahan yang tidak ada aturan secara jelas tentang hal itu

[51] Abdallah M. Husayn al-Amiri, *Dekontruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm ad-Din at-Thufi,* (Jakarta: Griya Media Pratama, 2004), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in serta ulama setelahnya berijtihad. Adapun metode yang digunakan terdapat banyak macam namun kesemuanya sama: tetap berpegang kepada *naṣṣ* yang telah ditinggalkan oleh Nabi. Salah satunya adalah *maṣlaḥah.*[52]

Maṣlaḥah, menurut al-Ṭūfī secara definisi dikategorikan menjadi dua: secara *'urf* dan *shara'*. Menurut *'urf*, *maṣlaḥah* adalah sarana yang mengantarkan pada kedamaian dan manfaat. Sedangkan menurut *shara'*, *maṣlaḥah* adalah sarana yang mengantarkan pada tujuan *shar'i* baik berupa ibadah maupun tradisi masyarakat.[53]

Al-Ṭūfī adalah seorang ulama yang bermadzhab Hanbali. Menurut beliau metode istinbaṭ hukum yang dapat dijadikan dalil berhujjah berjumlah sembilan belas :

1) *Al-Qur'an*
2) *Al-Sunnah*
3) *Ijma' al-Ummah*
4) *Ijmā' Ahl al-Madinah*
5) *Qiyās*
6) *Qaul al-Ṣaḥābīy*
7) *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah*
8) *Al-Iṣtiṣḥāb*

[52] Adalah satu dari beberapa dalil yang diperselisihkan oleh ulama tentang keabsahan dalam penggunaannya sebagai hujjah dalam merumuskan hukum dalam Islam.
[53] Syaiful Bahri, "Menakar Liberalitas Pemikiran al-Ṭūfī Tentang *Maṣlaḥah* dalam Hukum Islam", *Universum*, No. 2, Vol. 9 (2 Juli 2015), 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9) *Al-Barāat al-Aṣliyyah*

10) *Al-'Awāid*

11) *Al-Istiqrā'*

12) *Sadd al-Dharī'ah*

13) *Al-Istiḍlāl*

14) *Al-Istiḥsān*

15) *Al-Akhdhu bi al-Akhaff*

16) *Al-'Iṣmah*

17) *Ijma' Ahl al-Kūfah*

18) *Ijma' al-'Asharah*

19) *Ijma' al-Khulafā'*[54]

Menurut al-Ṭūfī, dari sembilan belas dalil hujjah tersebut yang terkuat adalah urutan 3 teratas yakni : *al-Qur'an, al-Sunnah dan ijma' al-Ummah.* Akan tetapi, menurutnya ketiga dalil tersebut masih kalah kuat dibanding dengan kekuatan hujjah *maṣlaḥah*. Hal ini dikarenakan beliau memandang bahwa setiap apa yang telah dishari'atkan oleh Allah mesti terdapat unsur *maṣlaḥah* didalamnya.[55]

Pendapat tersebut berlandaskan kepada hadith Nabi Muhammad Saw:

---

[54] Najm al-Dīn ibn Sulaymān ibn Abd al-Qawīy ibn Abd al-Karīm al-Ṭūfī, *Risālāh Fī Ri'āyat al-Maṣlaḥah,* (Beirut: Dār al-Maṣdiyah al-Bananiyah, 1993), 24.

[55] Najm al-Dīn ibn Sulaymān ibn Abd al-Qawīy ibn Abd al-Karīm al-Ṭūfī, *Al-Ta'yīn fī Sharh al-Arba'in,* (Beirut: al-Muassasat al-Rayyān, 1998), 238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرُ عَنْ جَابِرِ الجُعْفِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَاضَرَرَ وَلَاضِرَارَ.

Menceritakan kepada kami Muhammad ibn Yahya, menceritakan kepada kami ‘Abd al-Razzāq, Menceritakan kepada kami Ma‘mar dari Jabir al-Ju‘fiy dari ‘Ikrimah dari Ibn ‘Abbās, Ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: tidak boleh membahayakan (diri sendiri) dan tidak boleh membahayakan (orang lain).[56]

Hadith di atas menjelaskan tentang urgensi menjaga dan memelihara *maṣlaḥah* dan meniadakan *mafsadah*. Al-Ṭūfī berpendapat dalam kitab *al-Ta‘yīn* :

ثُمَّ إِنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ صَلَاةُ وَالسَّلَامُ : لَاضَرَرَ وَلَاضِرَارَ يَقْتَضِي رِعَايَةَ الْمَصَالِحِ إِثْبَاتًا وَالْمَفَاسِدَ نَفْيًا إِذْ اَلْضَرَرُ هُوَ الْمَفْسَدَةُ فَإِذَا نَفَاهَا الْشَرْعُ لَزِمَ إِثْبَاتُ النَّفْعِ اَلَّذِي هُوَ الْمَصْلَحَةُ لِأَنَّهُمَا نَقِيْضَانِ لَاوَاسِطَةَ بَيْنَهُمَا.

Kemudian bahwasannya sabda Nabi Muhammad Saw : tidak boleh membahayakan (diri sendiri) dan membahayakan (orang lain), mengandung perintah memelihara dan menetapkan sebuah *maṣlaḥah* dan meniadakan *mafsadah*. Maka *ḍarar* adalah *mafsadah*. Oleh karena itu, apabila *shara‘* meniadakannya maka secara otomatis menetapkan kemanfaatan yaitu *maṣlaḥah*, sebab keduanya bertentangan dan tidak ada yang menengahi antara keduanya.[57]

Berdasarkan hadith tersebut al-Ṭūfī kemudian berpendapat bahwa bila *naṣṣ* dan *ijma‘* selaras dengan pemeliharaan *maṣlaḥah* maka itu adalah baik dan harus digunakan karena itu sejalan dengan hadith *Lā ḍarara wa lā ḍirāra*. Sedangkan bila keduanya bertentangan dengan dengan pemeliharaan *maṣlaḥah* maka wajib mendahulukan *maṣlaḥah*

[56] Muhammad ibn Yazīd al-Qazwayniy, *Sunān Ibn Majah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), 784.
[57] Najm al-Dīn, *Al-Ta‘yīn ...*, 238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan jalan *takhṣīṣ* dan *bayān*, bukan dengan cara mengabaikan dan melemahkan salah satunya. Seperti halnya bila terjadi pertentangan antara al-Sunnah dengan al-Qur'an yang diselesaikan dengan metode *bayān*.

Pandangan tersebut berdasarkan analisis beliau tentang potensi *naṣṣ* dan *ijma'* mengandung unsur keburukan dan *mafsadah*.

وَتَقْرِيْرُ ذَالِكَ أَنَّ النَّصَّ وَالإِجْمَاءَ إِمَّا أَنْ لَايَقْتَضِيَا ضَرَرًا وَلَامَفْسَدَةً بِالْكُلِّيَّةِ أَوْ يَقْتَضِيَا ذَالِكَ فَإِنْ لَمْ يَقْتَضِيَا شَيْئًا مِنْ ذَالِكَ فَهُمَا مُوَافَقَانِ لِرِعَايَةِ الْمَصْلَحَةِ وَإِنْ إِقْتَضِيَا ضَرَرًا فَإِمَّا أَنْ يَكُوْنَ مَجْمُوْعَ مَدْلُوْلَيْهِمَا أَوْ بَعْضَهُ, فَإِنْ كَانَ مَجْمُوْعُ مَدْلُوْلَيْهِمَا ضَرَرًا فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُوْنَ مِنْ قُبَيْلِ مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ **لاَ ضَرَرَ وَلَاضِرَارَ** وَذَالِكَ كَالْحُدُوْدِ وَالْعُقُوْبَاتِ عَلَى الجِنَايَاتِ. وَإِنْ كَانَ الضَّرَرُ بَعْضَ مَدْلُوْلَيْهِمَا فَإِنْ إِقْتَضَاهُ دَلِيْلٌ خَاصٌّ إِتَّبَعَ الدَّلِيْلَ فِيْهِ, وَإِنْ لَمْ يَقْتَضِهِ دَلِيْلٌ خَاصٌّ وَجَبَ تَخْصِيْصُهُمَا بِقَوْلِهِ **لَاضَرَرَ وَلَاضِرَارَ** جَمْعًا بَيْنَ الأَدِلَّةِ.

Adapun argumen yang menguatkan pendapat tersebut adalah bahwasannya *naṣṣ* dan *ijma'* adakalanya keduanya tidak mengandung unsur keburukan dan *mafsadah* secara keseluruhan dan adakala keduanya mengandung unsur tersebut. Maka apabila keduanya tidak mengandung unsur itu sama sekali berarti keduanya selaras dengan pemeliharaan *maṣlaḥah*. namun apabila keduanya mengandung keburukan maka bila ada dua kemungkinan: mengandung keburukan secara keseluruhan atau sebagian. Bila keburukan itu secara keseluruhan maka itu termasuk pengecualian dari hadith ***lā ḍarara wa lā ḍirāra*** seperti dalam hal hudūd dan siksaan dalam pemidanaan. Sedangkan bila keburukan tersebut sebagian, bila ada dalīl khusus yang mengaturnya maka memakai dalil tersebut, namun bila tidak ada maka wajib men*takhṣīṣ*nya dengan hadith ***lā ḍarara wa lā ḍirāra.***[58]

[58] Najm al-Dīn, *Risālāh* ..., 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa keterangan di atas kiranya telah dapat menunjukkan bagaimana pandangan al-Ṭūfī terhadap *maṣlaḥah*. Bahwa dalam setiap apa yang dishari'atkan oleh Allah baik dalam al-Qur'an dan al-Sunnah sudah pasti terdapat *maṣlaḥah* didalamnya.

2. **Prinsip-Prinsip *Maṣlaḥah* Najm al-Dīn al-Ṭūfī**

Argumentasi al-Ṭūfī dalam menjadikan *maṣlaḥah* sebagai sumber hukum memiliki beberapa prinsip yang menjadi landasan dan tolok ukur dalam penggunaannya. Beberapa prinsip tersebut antara lain sebagai berikut.

1) Akal bebas menentukan *maṣlaḥah* dan *mafsadah*

Menurut al-Ṭūfī akal dapat menentukan perkara yang baik dan buruk dalam kehidupan manusia tanpa harus melalui proses turunnya wahyu. Tentunya ini terbatas hanya pada lingkup mu'amalah dan adat saja sebab ada beberapa hal yang tidak bisa di nalar oleh akal manusia yaitu dalam lingkup ibadah yang kandungan *maṣlaḥah* nya hanya Allah sendiri yang tahu.[59]

2) *Maṣlaḥah* merupakan dalil yang mandiri

Sebagai kelanjutan dari prinsip yang pertama, bagi al-Ṭūfī karena akal dapat menentukan perkara yang baik dan buruk tanpa menunggu konfirmasi dari *naṣṣ* maka *maṣlaḥah* merupakan dalil yang mandiri dalam menetapkan hukum. Menurutnya untuk menyatakan

[59] Nasrun, *Ushul* ..., 126. Dikutip dari Husein Hamid Hasan, *Nadhariyah al-Maṣlaḥah fī al-Fiqh al-Islamiyah,* (Kairo: Dār al-Nahḍah al-Arabiyyah, 1971), 529-568.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu itu adalah *maṣlaḥah* selalu berdasarkan adat –istiadat dan eksperimen, tanpa butuh petunjuk *naṣṣ*.[60]

3) *Maṣlaḥah* berlaku hanya dalam bidang mu'amalah dan adat istadat

Pada poin ini, al-Ṭūfī menegaskan bahwa *maṣlaḥah* yang dapat dibenarkan hanya dengan menggunakan akal adalah *maṣlaḥah* yang berada dalam lingkup mu'amalah dan adat istiadat saja. Adapun semisal jumlah raka'at dalam sholat, lamanya waktu puasa dalam satu hari, ketentuan bulan haji dan lain-lain yang termasuk dalam bidang ibadah tidak dapat menggunakan nalar *maṣlaḥah* berdasar pada akal semata karena itu semua adalah *maṣlaḥah* yang hanya Allah sendiri yang tahu dan untuk menjalankannya harus berpijak pada *naṣṣ* dan *ijma'*.[61]

4) *Maṣlaḥah* merupakan dalil yang paling kuat

Maṣlaḥah sebagai dalil yang mandiri memiliki cakupan pengaruh yang luas dalam penetapan hukum. Sebab, setiap k*hiṭāb* Allah dalam *naṣṣ* ataupun *ijma'* ulama, semuanya mengandung unsur *maṣlaḥah*. Hal ini dikarenakan tujuan utama adanya shari'at adalah untuk mewujudkan kemanfaatan dan kebaikan bagi umat Islam.

Oleh karena itu, *maṣlaḥah* merupakan dalil yang paling kuat di antara dalil-dalil yang lain. Telah disebutkan di atas bahwa *naṣṣ* dan *ijma'* adalah dalil terkuat dari sembilan belas dalil yang diakui oleh

[60] Ibid, 126
[61] Ibid., 126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para ulama, namun *maṣlaḥah* bagi al-Ṭūfī adalah lebih kuat bahkan di atas *naṣṣ* dan *ijma'* sekalipun. Beliau berkata:

فَنَقُوْلُ لَكَ : إِنَّ رِعَايَةَ الْمَصْلَحَةِ أَقْوَى مِنَ الْإِجْمَاعِ وَيَلْزَمُ مِنْ ذَالِكَ أَنَّهَا مِنْ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ لِأَنَّ الْأَقْوَى مِنَ الْأَقْوَى أَقْوَى وَيَظْهَرُ ذَالِكَ مِنَ الْكَلَامِ الْمَصْلَحَةِ وَالإِجْمَاعِ.

Maka aku katakan padamu: sesungguhnya pemeliharaan *maṣlaḥah* itu lebih kuat dari pada *ijma'* dan oleh karenanya pemeliharaan *maṣlaḥah* merupakan bagian dari dalil *shara'* karena yang terkuat diantara yang terkuat adalah paling terkuat. Dan hal itu tampak dalam pembahasan *maṣlaḥah* dan *ijma'*.[62]

3. Peran *Maṣlaḥah* dalam Penetapan Hukum

Telah disampaikan sebelumnya bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan *khiṭāb* Allah dalam *naṣṣ* dan *ijma'* para ulama mesti terkandung maṣlaḥah didalamnya. Peran *maṣlaḥah* dalam penetapan hukum yang diproklamirkan oleh al-Ṭūfī ialah hasil pengejawantahan terhadap nilai universalitas *naṣṣ dan ijma'*. Beliau menyandarkan argumentasinya pada dalil normatif – teologis.[63]

Al-Ṭūfī menjelaskan bahwa *maṣlaḥah* sebagai dalil hujjah atau penetapan hukum berdasar pada dalil *naqli* (*naṣṣ* dan *ijma'*) serta pada dalil *'aqli* (argumentasi logis). Dalam al-Qur'an disebutkan:

وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَاةٌ

Dan dalam *qiṣāṣ* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu.[64]

اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا أَيْدِيَهُمَا

[62] Najm al-Dīn, *Risālāh* ..., 25.
[63] Syaiful, "Menakar ...,144.
[64] Departemen, *al-Qur'an…*, 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.[65]

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.[66]

Beberapa ayat di atas dan masih banyak lagi ayat yang lainnya, menurut al-Ṭūfī menunjukkan bahwa disana terdapat pemeliharaan *maṣlaḥah*. Adanya *qiṣāṣ* agar jiwa masing-masing orang terjaga, adanya *had* potong tangan bagi pencuri agar harta masing-masing terjaga, adanya *had* cambuk bagi pezina agar nasab dan kehormatan masing-masing terjaga.[67]

Selain dalam al-Qur'an, dalam hadith Rasulullah Saw bersabda:

لَايَبِعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ

Kalian tidak boleh membeli apa yang sudah dibeli orang lain.

Hadith tersebut dan beberapa hadith lain juga mengandung *maṣlaḥah* yakni tidak boleh mengakuisisi apa yang telah menjadi hak orang lain.[68]

Adapun tendensi dari *ijma'* ialah bahwasannya para ulama telah sepakat bahwa pondasi dasar penetapan hukum adalah untuk menciptakan kemanfaatan dan kebaikan serta menghindar dari keburukan dan kerusakan. Dan hal ini telah jelas dalam sikap imam Malik yang menggunakan dalil *maṣlaḥah mursalah* sebagai hujjah.[69]

---

[65] Departemen, *al-Qur'an…*, 165.
[66] Departemen, *al-Qur'an…*, 543
[67] Najm al-Dīn, *Al-Ta'yīn...*, 243.
[68] Ibid, 243.
[69] Ibid., 244

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan secara Argumentasi logis, akal manusia tentu akan menghendaki kebaikan dan menolak keburukan dalam hidupnya dan hal ini tanpa perlu direncanakan. Dan Allah SWT tentu menjaga dan merawat kebaikan dalam hidup hambanya.[70]

Sekarang, maka tampaklah bahwa: adalah sebuah kemustahilan bila Allah merawat serta menjaga kebaikan hidup hambanya lantas hal itu (*maṣlaḥah*) tidak teraplikasikan dalam penetapan hukum. Bila hal itu adalah sesuatu yang penting maka pasti merawatnya lebih diutamakan.[71] Al-Ṭūfī berkata:

وَإِذَا ثَبَتَ رِعَايَتَهُ إِيَّاهَا لَمْ يَجُزْ إِهْمَالُهَا بِوَجْهٍ مِنْ الوُجُوهِ فَإِنْ وَافَقَهَا النَّصُّ وَالإِجْمَاعُ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ فَلَا كَلَامَ وَإِنْ خَالَفَهَا دَلِيْلٌ شَرْعِيٌّ وَفَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا بِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَخْصِيْصِهِ وَتَقْدِيْمِهَا بِطَرِيْقِ البَيَانِ.

> ketika Allah menetapkan pemeliharaan itu maka tidak boleh mengabaikannya dari sisi manapun. Apabila *naṣṣ* dan *ijma'* serta dalil lainnya tidak bertentangan dengannya tidak ada yang perlu dibahas. Tetapi bila ada pertentangan antara keduanya maka seperti yang telah saya sampaikan, mendahulukan *maṣlaḥah* dengan metode *takhṣīṣ* dan *bayān*.[72]

Berdasarkan pemaparan di atas, kiranya dapat dipahami bahwa dalam pandangan al-Ṭūfī, posisi *maṣlaḥah* dalam penetapan hukum adalah mutlak dan harus digunakan pada setiap penetapan hukum karena Allah SWT sendiri menjaga dan merawat *maṣlaḥah* dalam kehidupan hambanya

[70] Najm al-Dīn, *Risālāh* ..., 31.
[71] Ibid, 33.
[72] Ibid, 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka sudah seharusnya itu juga diberlakukan dalam setiap penetapan hukum.

Selanjutnya, beliau menjelaskan bahwa setiap *khīṭāb* Allah SWT pasti mengandung antara dua hal: *maṣlaḥah* dan *mafsadah* dan kadang kala keduanya bertentangan baik satu sama lain atau sesamanya. oleh karenanya, perlu ada suatu standarisasi untuk menghilangkan pertentangan tersebut.[73] Al-Ṭūfī menjelaskan:

كُلُّ حُكْمٍ نَفْرِضُهُ فَإِمَّا أَنْ تَتَمَحَّضَ مَصْلَحَةٌ فَإِنْ اتَّحَدَتْ بِأَنْ كَانَ فِيْهِ مَصْلَحَةٌ وَاحِدَةٌ حُصِلَتْ, وَإِنْ تَعَدَّدَتْ بِأَنْ كَانَ فِيْهِ مَصْلَحَتَانِ وَمَصَالِحُ, فَإِنْ أَمْكَنَ تَحْصِيْلُ جَمِيْعُهَا حُصِلَ, وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ حُصِلَ الْمُمْكِنُ,فَإِنْ تَعَذَّرَ تَحْصِيْلُ مَا زَادَ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الوَاحِدَةِ فَإِنْ تَفَاوَتَتْ الْمَصَالِحُ فِي الإِهْتِمَامِ بِهَا حُصِلَ الأَهَمُّ مِنْهَا وَإِنْ تَسَاوَتْ فِي ذَالِكَ حُصِلَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهَا بِالإِخْتِيَارِ إِلَّا أَنْ يَقَعَ هَاهُنَا تُهْمَةٌ فَبِالقُرْعَةِ. وَإِنْ تَمَحَّضَتْ مَفْسَدَةٌ فَإِنْ اتَّحَدَتْ دُفِعَتْ, وَإِنْ تَعَدَّدَتْ فَإِنْ أَمْكَنَ دَرْءُ جَمِيْعِهَا دُرِئَتْ, وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ دَرَءَ مِنْهَا الْمُمْكِنُ, فَإِنْ تَعَذَّرَ دَرْءُ مَا زَادَ عَلَى مَفْسَدَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنْ تَفَاوَتَتْ فِي عِظَمِ الْمَفْسَدَةِ دُفِعَتْ أَعْظَمُهَا, وَإِنْ تَسَاوَتْ فِي ذَالِكَ بِالإِخْتِيَارِ, أَوْ القُرْعَةِ. إِنْ اتُّجِهَتْ التُّهْمَةُ.

وَإِنْ تَعَارَضَ الْمَصْلَحَتَانِ أَوْ مَفْسَدَتَانِ أَوْ مَصْلَحَةٌ وَمَفْسَدَةٌ وَتَرَجَّحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الطَّرَفَيْنِ, مِنْ وَجْهٍ دُوْنَ وَجْهٍ إِعْتَبَرْنَا أَرْجَاحَ الوَجْهَيْنِ تَحْصِيْلًا أَوْ دَفْعًا. فَإِنْ إِسْتَوَيَا فِي ذَالِكَ عُدْنَا إِلَى الإِخْتِيَارِ أَوْ القُرْعَةِ.

Setiap hukum pasti terdapat hal tersebut, adapun *maṣlaḥah* bila sama, saat itu tunggal maka diambil, dan bila itu banyak semisal dua atau lebih maka bila memungkinkan diambil semua namun bila tidak mungkin maka diambil yang paling memungkinkan untuk diambil. Bila dari sekian banyak *maṣlaḥah* hanya satu saja yang memungkinkan untuk diambil, maka prioritaskan yang paling penting. Dan bila setara maka dengan cara memilih atau undian.

[73] Hasibullah Satrawi dan Zuhairi Misrawi, *Manifesto Fiqih 3 Memahami Paradigma Fiqih Moderat,* (Jakarta: Erlangga, 2008), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Adapun *mafsadah* bila sama, saat itu tunggal maka hindari, dan bila itu banyak semisal dua atau lebih maka bila memungkinkan hindari semuanya namun bila tidak mungkin maka hindari yang paling mungkin. Bila dari sekian banyak *mafsadah* tidak bisa menghidari lebih dari satu maka hindari yang paling besar *mafsadah* nya. Bila setara maka dengan cara memilih atau undian.
> Dan apabila ada pertentangan antara dua *maṣlaḥah* atau dua *mafsadah* atau antara *maṣlaḥah* dan *mafsadah*, dan tiap-tiap satunya sama-sama memiliki keunggulan dari sisi yang berbeda. Kami (al-Ṭūfī) mengambil pendapat yang lebih unggul antara keduanya untuk diambil atau dihindari. Dan apabila setara maka kembali dengan cara memilih atau undian.[74]

Berdasarkan pemaparan al-Ṭūfī di atas, jelas bahwa dalam kasus terdapat pertentangan antara *maṣlaḥah* dan *mafsadah* beliau tidak serta merta memakai salah satu dan mengabaikan yang lainnya, melainkan lebih dahulu melihat dan menganalisa potensi yang ada dalam dua hal tersebut dan mengambil yang lebih unggul. Bila *maṣlaḥah* maka diambil dan sebaliknya bila *mafsadah* maka dihindari.

[74] Najm al-Dīn, *Risālāh* ..., 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
GAMBARAN UMUM DESA BETRO DAN PANTANGAN MENIKAH PADA HARI *GEBLAK* ORANG TUA

A. Gambaran Umum Desa Betro

1. Keadaan Geografis Desa betro

a. Luas dan Batas Wilayah

Desa Betro merupakan salah satu desa yang termasuk dalam teritori Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Memiliki luas desa 137.279 ha, terletak di sebelah timur laut Kabupaten Sidoarjo dengan batas wilayah: sebelah utara berbatasan dengan Desa Sedati Agung, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kwangsan, sebelah barat berbatasan dengan Desa Wedi Kecamatan Gedangan, sebelah timur berbatasan dengan Desa Pulungan.[1]

b. Kondisi dan Letak Geografis

Desa Betro merupakan wilayah yang letaknya lumayan dekat dengan daerah pesisir, tepatnya dengan Desa Kalanganyar. Karena itu datarannya termasuk dataran rendah dengan tinggi di atas permukaan air hanya terpaut 2 M.[2] Selain itu, posisi Desa Betro juga terletak berdekatan dengan Bandara Internasional Djuanda Surabaya dan banyak pabrik serta bangunan industri lainnya juga sedikit

[1] Format Isian Profil Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017, 1.
[2] Ibid, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak mempengaruhi gaya dan kebiasaan hidup masyarakatnya dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industrial.

c. Jarak dari Pemerintahan Desa[3]

- Ke Ibu Kota Kecamatan : +- 2 KM
- Ke Ibu kota Kabupaten/Kota : +- 18 KM
- Ke Ibu Kota Provinsi : +- 80 KM

2. **Data Kependudukan[4]**

a. Jumlah Kepala Keluarga (KK)

Berdasarkan data arsip format isian profil desa Tahun 2017, jumlah Kepala Keluarga di Desa Betro tercatat sebanyak 2.640 Kepala Keluarga per Oktober 2017 dengan total 9.931 orang Warga Negara Indonesia (WNI).

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan data arsip format isian profil desa Tahun 2017, jumlah penduduk Desa Betro berdasarkan jenis kelamin per Oktober 2017 adalah sebagai berikut:

-	Laki-Laki	: 4.906	Jiwa
-	Perempuan	: 5.025	Jiwa +
	Total	: 9.931	Jiwa

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

[3] Ibid, 1.
[4] Ibid., 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan data arsip format isian profil desa Tahun 2017, jumlah penduduk Desa Betro berdasarkan jenis kelamin per Oktober 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	jumlah
- Umur 0 - 1 Tahun	80	78	158
- Umur 1 - 3 Tahun	62	159	321
- Umur 3 - 5 Tahun	166	163	329
- Umur 5 - 6 Tahun	83	82	165
- Umur 7 - 15 Tahun	632	617	1.249
- Umur 15 - 21 Tahun	1042	649	1.691
- Umur 22 - 59 Tahun	3536	2884	6.420
- Umur 60 Tahun	339	393	732

3. **Data Keagamaan**

Berdasarkan data arsip format isian profil desa Tahun 2017, mayoritas penduduk Desa Betro adalah beragama Islam dan beberapa beragama Kristen. Hal ini terlihat dari fasilitas dan sarana keagamaan yang ada di desa terebut.[5]

Dari informasi yang didapat, paham keIslaman masyarakat Desa Betro mayoritas berafiliasi secara langsung atau tidak kepada organisasi sosial-keagamaan *Nahḍah al-'Ulama* (NU), lalu Muhammadiyah dan

[5] Ibid., 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagian kecil masyarakatnya berafiliasi pada Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

Tabel 3.2

No	Sarana Keagamaan	Jumlah
1.	Masjid	3
2.	Musholla	8
3.	Gereja	1
4.	Pura	-
5.	Wihara	-

4. Data Pendidikan

Berdasarkan data arsip format isian profil desa Tahun 2017, pendidikan yang ada di Desa Betro telah memenuhi standar pendidikan dengan berdirinya beberapa lembaga pendidikan dari tingkat TK hingga SLTA.[6]

Tabel 3.3

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Taman kanak-kanak/ PAUD	3 / 1
2.	SD/ MI	2 / 1
3.	SMP/ MTs	4 / -
4.	SMA/ MA	1 / -
5.	Pondok pesantren	-

5. Data Mata Pencaharian

Terkait data ini, kiranya faktor letak geografis Desa Betro yang berdekatan dengan Bandara Internasional Djuanda, serta dekat dengan

[6] Ibid, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa industri yang bergerak di banyak bidang sedikit banyak mempengaruhi pola mata pencaharian masyarakat setempat. Hal ini dapat dilihat dalam data arsip format isian profil desa Tahun 2017 yang menunjukkan bahwa *rating* teratas mata pencaharian masyarakat Desa Betro adalah sebagai wiraswasta dan disusul di peringkat kedua sebagai karyawan swasta.[7]

Tabel 3.4

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	20
2.	Pekerja lepas	54
3.	Buruh migran perempuan/ TKW	2
4.	Buruh migran laki-laki	-
5.	Pegawai negeri sipil	12
6.	Karyawan swasta	2.244
7.	Pengrajin	-
8.	Pedagang	-
9.	Peternak	60
10.	Nelayan	9
11.	Pengusaha/ wiraswasta	-
12.	TNI/ POLRI	14
13.	Seniman/ artis	1
14.	Paranormal	4
15.	wiraswasta	2.545

B. Pantangan Menikah pada Hari *Geblak* Orang Tua di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

1. Sejarah Adanya Pantangan Menikah pada Hari *Geblak* Orang Tua

[7] Ibid., 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam semua pembahasan adat, tidak akan pernah lepas dari faktor adanya doktrin nenek moyang, tak terkecuali dalam pantangan menikah di Desa Betro ini. Bagi warga setempat, pantangan semacam ini adalah ajaran turun temurun dari nenek moyang dan dilestarikan hingga saat ini.

Hal tersebut dibenarkan oleh Pak Lutfi selaku kepala Desa Betro. Beliau menyampaikan bahwa adanya pantangan menikah ini sudah ada sejak zaman dahulu dan itu tidak terlacak oleh sejarah kapan awal mulanya. Karena, tambah beliau, orang dulu tidak perlu dibuatkan aturan tertulis untuk supaya ditaati. Tingkat penghayatan beliau-beliau lebih tinggi dari pada orang-orang zaman sekarang yang untuk menghayati suatu ketertiban di tengah suatu sistem masyarakat masih menunggu adanya regulasi tertulis.[8]

Berdasarkan informasi di atas, kiranya jelas bahwa adanya pantangan ini, seperti adat pada umumnya, bermula dari kebiasaan nenek moyang yang berlaku turun-temurun hingga saat ini dan dilestarikan oleh generasi selanjutnya. Adapun tepatnya kapan, tidak ada fakta sejarah yang menjelaskan.

2. Deskripsi Pantangan Menikah pada Hari *Geblak* Orang Tua

a. Pengertian

Pernikahan adalah suatu keniscayaan bagi setiap manusia. Oleh karenanya, agama Islam menshari‘atkan adanya pernikahan bagi pemeluknya. Di Indonesia, pernikahan diatur dalam UU. No 1 tahun 1974

[8] Lutfi, *Wawancara,* Sidoarjo, 02 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kompilasi hukum Islam (KHI). Disebutkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, dan raḥmah* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[9]

Selain dari aturan Islam dan perundang-undangan, di Indonesia memiliki kekayaan adat istiadat yang bermacam-macam. Hal ini berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan masyarakatnya, tak terkecuali dalam hal pernikahan.

Adat pernikahan khususnya di Tanah Jawa tidak pernah lepas dari doktrin para pendahulu (nenek moyang). Hampir keseluruhan budaya adalah warisan mereka, oleh karenanya dalam setiap bentuk adat selalu ada makna implisit penghormatan kepada para pendahulu, begitu pula dalam adat pernikahan yang ada di Desa Betro.

Pantangan menikah pada hari *geblak* orang tua adalah pantangan menikah pada hari yang bertepatan dengan hari peringatan kematian orang tua. Hari *geblak* orang tua yang dijadikan pantangan oleh masyarakat setempat adalah berdasarkan hitungan weton atau hari Jawa, yaitu pahing, pon, wage, kliwon dan legi.[10]

Adapun yang dimaksud orang tua disini, menurut masyarakat Desa Betro bukan hanya bapak atau ibunya saja, melainkan yang dimaksud dengan orang tua adalah bapak atau ibu serta kakek atau nenek dan

[9] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,* (Jakarta : Akademika Pressindo, 2010), 114.
[10] Muslik, *Wawancara*, Sidoarjo, 02 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seterusnya dalam garis lurus ke atas yang masih diketahui hari peringatan kematiannya baik dari pihak laki-laki ataupun perempuannya.[11]

b. Faktor yang Melatar Belakangi

Pantangan menikah pada hari peringatan kematian orang tua atau yang oleh masyarakat setempat lazim di sebut dengan *dino geblake wong tuwo* mengandung unsur penghormatan kepada orang tua yang telah meninggal.

Menurut Pak Sohib, Hal ini erat kaitannya dengan karakter orang Jawa yang cenderung memegang teguh prinsip penghormatan kepada yang lebih tua. Beliau menyampaikan "pantangan menikah pada hari *geblake* orang tua, itu mengandung makna peghormatan kepada kedua orang tua yang telah meninggal. Ini sudah menjadi ciri khas orang Jawa makanya jadi adat dan dilestarikan oleh generasi selanjutnya sampai saat ini."[12]

Selain dalam hal pernikahan, ternyata pantangan yang sama juga dihindari oleh sebagian masyarakat ketika akan melakukam hal-hal yang besar seperti saat akan memanen hasil pertanian atau bepergian keluar kota dan lain-lain. Bahkan, saat akan memasang genteng rumah pun bila itu bertepatan dengan hari *geblak* orang tua, maka hal itu dihindari. Tetapi yang mempraktekkan pantangan dalam hal-hal keseharian ini adalah minoritas dan hanya sebagian kecil masyarakatnya saja.[13]

---

[11] Muslik, *Wawancara*, Sidoarjo, 02 Januari 2018.
[12] Sohib, *Wawancara*, Sidoarjo, 25 Desember 2017.
[13] Muslik, *Wawancara*, Sidoarjo, 02 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa Pantangan menikah ini adalah salah satu adat istiadat yang dimaksudkan untuk menghormati orang tua yang telah meninggal serta tidak bersenang-senang didalam peringatan kematian orang tua dengan mengadakan pernikahan.

c. Implikasi Pantangan Menikah pada Hari *Geblak* Orang Tua

Setiap aturan dibuat untuk ditaati, dan bila dilanggar maka ada konsekuensinya. Konsekuensi tersebut bermacam-macam adakalanya berupa sanksi fisik, materi dan moral. Adapun jenis yang ketiga ini lazimnya menjadi konsekuensi dari pelanggaran aturan adat.

Masyarakat Desa Betro, pada awalnya tidak meyakini adanya implikasi yang ditimbulkan dari pantangan menikah pada hari *geblak* orang tua. Akan tetapi setelah benar terjadi kasus pernikahan pada hari tersebut yang dilakukan oleh salah satu warga desa setempat, yang nyata terjadi adalah hal-hal negatif dalam perjalanan hidup rumah tangganya. Bermula dari kejadian ini masyarakat lantas *niteni* (menandai) bahwa ada kesialan yang menimpa bila tidak mengindahkan pantangan ini.

Seperti yang diungkapkan oleh Pak Muslik bahwa pernah ada dua orang keluarga di dusunnya yang menikah pada hari *geblak* orang tuanya dan setelah membina rumah tangga ternyata kesialan menimpa mereka.

Beliau lebih lanjut menyampaikan " aslinya ya, saya tahu larangan syirik dalam agama Islam, karena itu saya diajari oleh orang tua untuk tidak percaya dan yakin selain kepada Allah. Tapi mas, saya ini menandai,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada tetangga saya yang menikah pada hari *geblake* orang tuanya, hidupnya itu menjadi tidak berkah, yang satu mati yang satu cerai."[14]

Hal tersebut di atas juga diafirmasi oleh Pak Kawari, menurut beliau pada dasarnya, semua adalah milik Allah dan akan kembali ke Allah, karena itu segala apa yang terjadi pada kita adalah kehendak Allah dan itu bukan kebetulan, tetapi menghormati kedua orang tua adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh setiap orang, hal ini tidak bisa ditawar bagi orang Jawa yang tahu adat istiadat serta hakikat *tawaḍu'* dalam tradisi Jawa.

Karena itu, bila ada yang melakukan pernikahan pada hari *geblak* orang tua adalah sah dan tidak haram. Tetapi, pernikahan tersebut tidak baik dan tidak etis menurut adat orang Jawa. Adapun kasus yang telah terjadi, bisa jadi hal tersebut dikarenakan tidak adanya iktikad baik untuk menghormati orang tua yang telah meninggal[15]

Tetapi, lanjut beliau, terkadang memang ada sebagian masyarakat yang masih belum paham dan tidak menyandarkan segala apa yang terjadi kepada takdir Allah. Hal itu dikarenakan perbedaan tingkat pemahaman keagamaan masing-masing terhadap kejadian yang berkaitan dengan pantangan menikah ini.

Berdasar informasi yang didapat, diketahui bahwa tidak ada implikasi yang konkret yang diyakini oleh masyarakat setempat terhadap

[14] Muslik, *Wawancara*, Sidoarjo, 02 Januari 2018.
[15] Kawari, *Wawancara*, Sidoarjo, 28 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pantangan menikah ini, tetapi berdasarkan beberapa kasus yang telah terjadi, masyarakat setempat *niteni* (menandai) bahwa yang pernah menikah pada hari tersebut mendapat kesialan. Mereka tidak meyakini hal tersebut karena melanggar pantangan harinya namun mereka menyangka bahwa itu adalah salah satu bukti nyata bahwa kapanpun, baik masih hidup ataupun sudah meninggal, orang tua tetap harus dihormati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PANTANGAN MENIKAH PADA HARI *GEBLAK* ORANG TUA DALAM PERSPEKTIF *MAṢLAḤAH* NAJM AL-DĪN AL-ṬŪFĪ

Tujuan utama adanya shari'at dalam Islam adalah memelihara kebaikan dan kemanfaatan dalam hidup manusia (*maṣlaḥah*) dan menghindarkan serta menjauhkannya dari keburukan dan kerusakan (*mafsadah*).[1]

Maṣlaḥah menurut Najm al-Dīm al-Ṭūfī dalam kaitannya dengan sumber hukum Islam adalah sumber hukum terkuat di antara yang lain. Pendapat tersebut bertendensi kepada kenyataan, bahwa shari'at hadir dalam rangka memelihara kebaikan dan kemanfaatan dalam hidup manusia. Menurut beliau, peranan akal dalam membedakan antara kebaikan (*maṣlaḥah*) dengan keburukan (*mafsadah*) menjadikan *maṣlaḥah* sebagai dalil yang independen dalam bidang mu'amalah dan adat.

Dalam agama Islam, tidak terdapat satu doktrin agama yang jelas tentang adat istiadat pantangan menikah pada hari *geblak* orang tua. Oleh karena itu penulis menganalisis adat tersebut dengan perspektif *maṣlaḥah* Najm al-Dīn al-Ṭūfī dengan tujuan mendapat Jawaban tentang adanya pantangan menikah pada hari *geblak* orang tua di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo adalah suatu hal yang *maṣlaḥah* atau tidak.

[1]Syaiful Bahri, "Menakar Liberalitas Pemikiran al-Ṭūfī Tentang *Maṣlaḥah* dalam Hukum Islam", *Universum*, No. 2, Vol. 9 (2 Juli 2015), 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisis ini terbagi menjadi dua bagian, yakni analisis terhadap faktor yang melatar belakangi pantangan menikah pada hari *geblak* orang tua dan analisis terhadap implikasi pantangan menikah pada hari *geblak* orang tua.

A. Analisis Terhadap Faktor yang Melatar Belakangi adanya Pantangan Menikah pada Hari *Geblak* Orang Tua di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Masyarakat Desa Betro adalah masyarakat yang masih melestarikan adat istiadat atau tradisi para pendahulunya. Di antara adat yang masih dilestarikan hingga saat ini adalah pantangan menikah pada hari *geblak* orang tua. Adat ini merupakan warisan turun temurun dari para pendahulu yang masih konsisten berlaku sampai sekarang.

Hal tersebut dibenarkan oleh Pak Lutfi selaku Kepala Desa Betro, bahwa tidak ada tanggal persis kapan pantangan ini bermula, namun sejak dulu sudah ada dan tetap berlaku dan dilestarikan hingga saat ini.

Menurut masyarakat setempat, seperti yang disampaikan oleh Pak Sohib selaku tokoh agama di Desa Betro, tujuan utama adanya adat ini adalah dalam rangka menghormati kedua orang tua yang telah meninggal dengan tidak mengadakan pernikahan yang notabenenya adalah momen yang penuh dengan kebahagian dan suka cita. Sedangkan berbahagia dan suka cita dalam pernikahan pada hari *geblak* orang tua adalah suatu hal yang tidak baik dan tidak etis karena saat itu adalah waktu prihatin bagi orang tua.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konstruksi *maṣlaḥah* al-Ṭūfī berpondasikan empat prinsip yang menjadi tolok ukur yaitu :

1) Akal bebas menentukan *maṣlaḥah* dan *mafsadah*
2) *Maṣlaḥah* merupakan dalil mandiri
3) *Maṣlaḥah* terbatas pada bidang mu'amalah dan adat
4) *Maṣlaḥah* merupakan dalil shara' terkuat.[2]

Pantangan menikah ini merupakan sebuah adat, yang oleh karenanya menurut al-Ṭūfī, dalam menentukan baik atau tidaknya cukup dengan akal tanpa harus menunggu konfirmasi *naṣṣ*. Sebab dalam bidang mu'amalah dan adat, *maṣlaḥah* adalah dalil yang mandiri (independen) dan kuat.

Selain itu, tidak ada pertentangan antara *naṣṣ* maupun *ijma'* dengan pantangan ini karena pantangan ini adalah produk lokal kebiasaan masyarakat secara turun-temurun yang tidak dibahas secara konkret oleh agama dalam *naṣṣ* dan *ijma'*.

Akal dengan kompetensinya dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Dalam hal pantangan ini, seperti yang disampaikan oleh narasumber bahwa tujuan utama adanya pantangan ini adalah sebuah wujud penghormatan kepada orang tua yang telah meninggal. Sebab tidaklah etis bila hari bahagia menikah bersamaan dengan hari prihatin meninggalnya orang tua.

[2] Nasrun, *Ushul* ..., 126. Dikutip dari Husein Hamid Hasan, *Nadhariyah al-Maṣlaḥah fī al-Fiqh al-Islamiyah* (Kairo: Dār al-Nahḍah al-Arabiyyah, 1971), 529-568.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut nalar logis, hal tersebut adalah baik karena membersamakan antara suatu yang bertolak belakang adalah tidak tepat dan tidak etis. Apalagi dalam konteks penghormatan kepada orang tua.

Dalam Islam sendiri, terdapat beberapa *naṣṣ* yang bila diteliti dan dipahami dengan seksama juga mengandung unsur penghormatan kepada orang yang telah meninggal. Misal pada saat berkabung, dimana pada tiga hari pertama seorang wanita tidak boleh berhias, memakai wangi-wangian dan pakaian yang mencolok.

Hal tersebut bila dicermati bukanlah tanpa sebab, melainkan terkandung pesan bahwa berhias, memakai wangi-wangian dan memakai pakaian yang mencolok itu menandakan kegembiraan. Sedangkan kematian adalah kesedihan, maka dari itu Nabi tidak membolehkan wanita bergembira dengan berhias dan lain-lainnya saat ada yang meninggal dalam keluarganya.

Selain dalam *naṣṣ* tentang masa berkabung, terdapat pula kandungan serupa dalam *naṣṣ* tentang adanya masa *'iddah* bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya meskipun belum pernah berhubungan badan. Nabi Muhammad Saw Bersabda :

حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنِ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنِ الحُبَابِ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ وَعَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ إِمْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ : لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لَاوَكْسَ وَلَاشَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيْرَاثُ فَقَامَ مَعْقِلُ ابْنِ سَنَانٍ الأَشْجَاعِيُّ, فَقَالَ: قَضَى رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَرْوَعَ بِنْتَ وَاشِقٍ إِمْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ مَا قَضَيْتَ. فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُوْدٍ.

Menceritakan kepada kami Mahmūd ibn Ghaylān, menceritakan Zayd ibn al-Hubāb, menceritakan kepada kami Sufyān, dari Manṣūr dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Ibrāhīm dari ‘Alqamah dari Ibn Mas‘ūd r.a. : bahwasannya Ia pernah ditanyai tentang seorang lelaki yang menikahi perempuan yang belum memberikan mas kawin padanya dan belum berhubungan badan dengannya sampai dia meninggal, maka Ibn Mas‘ūd r.a. menjawab: baginya mas kawin (mahar mithil) tidak kurang, tidak lebih dan ia wajib ber *‘iddah* serta mendapatkan warisan, kemudian Ma‘qil ibn Sanān al-Ashjā‘iy berdiri dan berkata: Rasulullah Saw pernah memutus dalam perkara Bur‘ah binti Wathīq seorang perempuan dari golongan kami seperti apa yang telah kau putuskan. Maka Ibn Mas‘ūd bergembira mendengarnya.[3]

Hadith di atas menjelaskan bahwa Ibn Mas‘ūd pernah ditanyai tentang seorang perempuan yang telah dinikahi oleh laki-laki yang lalu meninggal sebelum sempat berhubungan badan. Lalu beliau menJawab baginya (perempuan) mas kawin dan wajib atasnya ber *‘iddah*. Tindakan Ibn Mas‘ūd ini ternyata dibenarkan oleh sahabat Ma‘qīl, sebab Rasulullah Saw pernah memutus seperti apa yang beliau putuskan.

Berdasar hadith di atas, bila kita teliti terdapat kontradiksi antara hadith tersebut dengan ayat yang menjelaskan bahwa wanita yang belum pernah berhubungan badan dengan mantan suaminya, saat di cerai maka ia tidak ber *‘iddah*. Adalah suatu kesalahan bila Ibn Mas’ūd mengatakan demikian, namun nyatanya Rasulullah juga memutus hal serupa. Sedangkan Rasulullah adalah corong shari‘at, sehingga tidak pernah mengucapkan dan memutuskan hal yang salah.

Oleh karena itu, sebagian Ulama menjelaskan hadith tersebut bahwa salah satu hikmah dari *‘iddah* nya wanita yang ditinggal mati oleh suami meskipun belum berhubungan badan adalah untuk menghormati dan menghargai

[3] Muhammad Ibn ‘Īsā Ibn Sūrah al-Tirmidhiy, *Al-Jāmi‘u al-Ṣaḥīh wa Huwa Sunān al-Tirmidhiy*, Juz III, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), 450.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendiang suaminya. Ini adalah suatu bentuk yang nyata dan jelas bahwa dalam Islam juga terdapat penghormatan kepada orang yang telah meninggal.

Selanjutnya, dalam pantangan menikah di Desa Betro ini, mayoritas pelakunya memiliki motivasi yang sama yakni untuk tidak bersuka cita dengan mengadakan pernikahan pada saat hari *geblak* orang tua dengan tujuan menghormatinya. Dari sisi ini, tidak ada problem karena semua pelakunya memiliki motivasi yang tidak bertentangan dengan shara' dan akal membenarkan hal tersebut sebagai perbuatan baik. Hal ini berdasarkan pendapat Al-Ṭūfī dikatakan sebagai *maṣlaḥah* dan tidak ada yang perlu dipermasalahkan didalamnya.

وَإِذَا ثَبَتَ رِعَايَتَهُ إِيَّاهَا لَمْ يَجُزْ إِهْمَالُهَا بِوَجْهٍ مِنْ الوُجُوهِ فَإِنْ وَافَقَهَا النَّصُّ وَالإِجْمَاعُ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ فَلَا كَلَامَ

> Ketika Allah menetapkan pemeliharaan itu maka tidak boleh mengabaikannya dari sisi manapun. Apabila *naṣṣ* dan *ijma'* serta dalil lainnya tidak bertentangan dengannya tidak ada yang perlu dibahas.[4]

Berdasarkan pemaparan di atas, menurut hemat penulis bila ditinjau dari sisi faktor yang melatar belakangi adanya pantangan menikah di Desa Betro dalam perspektif *maṣlaḥah* al-Ṭūfī adalah sebuah *maṣlaḥah* yang boleh dilakukan dan tidak bertentangan dengan shara' serta akal membenarkan bahwa hal tersebut adalah baik.

B. Analisis Terhadap Implikasi Pantangan Menikah pada Hari *Geblak* Orang Tua di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

[4] Najm al-Dīn, *Risālāh* ..., 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap aturan yang dilanggar tentu ada konsekuensinya. Dalam adat istiadat, konsekuensi yang berlaku adalah sanksi moral, tak terkecuali pantangan menikah di Desa Betro ini. Bagi mereka, masyarakat yang tidak mengindahkan pantangan ini berarti tidak punya iktikad baik untuk menghormati kedua orang tua yang telah meninggal.

Adapun hal-hal diluar akal pikiran yang menjadi akibat tidak diindahkannya pantangan ini, pada awalnya masyarakat setempat tidak meyakini hal tersebut, tetapi seiring berjalannya waktu terdapat beberapa kasus yang membuat mereka *niteni* (menandai) bahwa ada kejadian nyata saat pantangan tersebut tidak diindahkan yang bersangkutan mendapat kesialan dalam rumah tangganya.

Menurut Pak Kawari, adanya kejadian saat tidak mengindahkan pantangan tersebut bisa jadi karena tidak adanya iktikad baik untuk menghormati kedua orang tua yang telah meninggal karena dalam adat istiadat Jawa salah satu nilai yang paling sakral adalah penghormatan kepada orang tua.

Penghormatan terhadap orang tua adalah termasuk perbuatan terpuji yang dalam al-Qur‘an disebut dengan kalimat *birr al-wālidayn*. Maka, tidak menghormatinya adalah perbuatan tercela. Demikian penulis memahami statement yang disampaikan oleh beberapa narasumber bahwa adanya kejadian karena tidak mengindahkan pantangan ini adalah bisa jadi disebabkan oleh tidak adanya iktikad baik yang bersangkutan. Bukan karena harinya tetapi karena tidak menghormati orang tua yang meninggal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini, menurut hemat penulis menjadi problem dalam hal keyakinan masing-masing individu. Memang benar bahwa perbuatan tidak menghormati kedua orang tua adalah suatu hal yang tercela, tetapi berlebihan dalam memaknai penghormatan kepada mereka saat telah meninggal juga bukanlah hal yang baik, karena dapat menimbulkan pemahaman yang salah dan mengarah pada kesyirikan bila meyakini hal tersebut tanpa dinisbatkan kepada *qudrah* dan *irādah* Allah.

Persoalan muncul dalam pembahasan *niteni,* sebagai akibat dari implikasi yang terjadi ketika pantangan tersebut tidak diindahkan. Hal ini dikarenakan pemahaman keagamaan tiap orang dalam lingkup masyarakat di Desa Betro tidaklah sama dan seimbang antara satu dengan yang lain. Sehingga tidak bisa disama-ratakan pula konsekuensi hukumnya. Dalam hal ini penulis mengklasifikasikannya menjadi dua macam:

1) *Niteni* (menandai) bahwa kesialan yang terjadi disebabkan karena tidak ada iktikad baik untuk menghormati orang tua yang telah meninggal dengan menisbatkan kesialan tersebut kepada takdir Allah.
2) *Niteni* (menandai) bahwa kesialan yang terjadi disebabkan karena tidak ada iktikad baik untuk menghormati orang tua yang telah meninggal namun tidak menisbatkan kesialan tersebut kepada takdir Allah.[5]

[5] Penandaan (*titenan*) tersebut secara eksplisit memang banyak yang menganggap adalah suatu hal yang tidak logis sebab kejadian yang menimpa pelakunya tidak bisa dinalar secara sekilas dengan akal dan dianggap sebagai sebuah mitos. Akan tetapi, bila diteliti lebih dalam, sesuai dengan penyampaian narasumber, secara implisit *titenan* ini adalah kejadian yang dilatar belakangi oleh pemaknaan tidak adanya penghormatan kepada orang tua yang telah meninggal. Karena itu, pelaku tertimpa kesialan bukanlah sebab hari *geblak* nya tetapi sebab tidak menghormati orang tua. Akal menerima hal itu sebagai suatu kebenaran sebab dalam Islam pun terdapat konsep *birr al-Wālidayn.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun yang pertama, terdapat dua hal yang dibenarkan oleh shara‘ yakni iktikad menghormati kedua orang tua dan penisbatan kepada takdir Allah. menurut al-Ṭūfī hal tersebut adalah *maṣlaḥah* dan harus dipelihara keduanya.

وَإِنْ تَعَدَّدَتْ بِأَنْ كَانَ فِيْهِ مَصْلَحَتَانِ وَمَصَالِحُ, فَإِنْ أَمْكَنَ تَحْصِيْلُ جَمِيْعُهَا حُصِلَ

Dan bila *maṣlaḥah* banyak semisal dua atau lebih bila memungkinkan maka diambil semua.[6]

Sedangkan yang kedua, terdapat dua hal yang bertentangan antara *maṣlaḥah* dalam iktikad penghormatan kepada orang tua dengan *mafsadah* dalam tiadanya penisbatan kepada takdir Allah. Dalam hal ini al-Tūfī berkata:

وَإِنْ تَعَارَضَ الْمَصْلَحَتَانِ أَوْ مَفْسَدَتَانِ أَوْ مَصْلَحَةٌ وَمَفْسَدَةٌ وَتَرَجَّحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الطَّرَفَيْنِ, مِنْ وَجْهٍ دُوْنَ وَجْهٍ إِعْتَبَرْنَا أَرْجَاحَ الوَجْهَيْنِ تَحْصِيْلًا أَوْ دَفْعًا. فَإِنْ إِسْتَوَيَا فِي ذَالِكَ عُدْنَا إِلَى الإِخْتِيَارِ أَوْ القُرْعَةِ.

Dan apabila ada pertentangan antara dua *maṣlaḥah* atau dua *mafsadah* atau antara *maṣlaḥah* dan *mafsadah*, dan tiap-tiap satunya sama-sama memiliki keunggulan dari sisi yang berbeda. Kami (al-Ṭūfī) mengambil pendapat yang lebih unggul antara keduanya untuk diambil atau dihindari. Dan apabila setara maka kembali dengan cara memilih atau undian.[7]

Al-Ṭūfī menjelaskan bahwa bila ada pertentangan dalam satu peristiwa antara *maṣlaḥah* dan *mafsadah* yang sama-sama memiliki sisi yang dinggulkan maka jalan keluarnya adalah dengan men*tarjīh* keduanya dengan mempertimbangkan sisi yang paling kuat dan berpengaruh.

Dalam kasus ini, unsur *maṣlaḥah* yang ada dalam diri seseorang yang termasuk kategori kedua adalah bahwa kemanfaatan menghormati orang tua

[6] Najm al-Dīn, *Risālāh* ..., 46.
[7] Ibid, 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah meninggal adalah bagi dirinya sendiri. Dalam pembagian *maṣlaḥah*, kondisi ini termasuk *maṣlaḥah al-khāṣṣah*. Sedangkan *mafsadah* dalam kemungkinan peniadaan penisbatan takdir kepada Allah adalah hal yang bersifat independen juga, karena potensi pemahaman yang salah yang dapat mengarah kepada kesyirikan juga terbatas pada dirinya sendiri.

Maka tampaklah bahwa keduanya setara dan tidak dapat diunggulkan satu dengan yang lain. Dalam posisi ini, maka berlakulah apa yang dikatakan oleh al-Ṭūfī bahwa bila setara maka dengan jalan memilih. Dalam hal ini, penulis lebih condong mengambil dasar kaidah " menghindari *mafsadah* lebih diutamakan daripada mengambil *maṣlaḥah* ". Oleh karenanya, dalam kasus kategori kedua ini, *niteni* adalah sebuah *mafsadah*.

Maka menurut hemat penulis, berdasarkan pemaparan di atas bila ditinjau dari sisi implikasi pantangan menikah di Desa Betro yang berupa perbuatan *niteni* (menandai) ini dapat disebut *maṣlaḥah* dalam perspektif al-Ṭūfī manakala keyakinan tersebut dinisbatkan kepada takdir Allah. Dan bila tidak, maka dimungkinkan adanya pemahaman yang salah yang mengarah kepada kesyirikan dan tentu itu adalah sebuah *mafsadah*.

Adapun hasil analisis dari kedua aspek di atas kiranya dapat dipahami bahwa ada dua sisi yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam menentukan status pantangan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang baik dan mengandung *maṣlaḥah* atau sebaliknya justru merupakan perbuatan buruk dan mengandung *mafsadah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua sisi tersebut adalah faktor yang melatar belakangi dan implikasi pantangan menikah pada hari *geblak* orang tua. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, untuk menentukan *maṣlaḥah* tidaknya pantangan ini haruslah mempertimbangkan kedua aspek tersebut.

Berdasarkan hasil analisis di atas, ditemukan bahwa dalam faktor yang melatar belakangi pantangan tersebut tidak ada pertentangan didalamnya. Seluruhnya adalah *maṣlaḥah* karena disamping tidak ada larangan dari *naṣṣ* dan *ijma'*, juga terdapat motivasi penghormatan terhadap orang tua yang telah meninggal dan akal membenarkan itu adalah hal yang baik dan boleh dilakukan.

Sedangkan dalam implikasinya, pantangan tersebut memiliki pertentangan didalamnya. Sehingga harus diperinci sesuai dengan keadaan yang bersangkutan dalam memaknai *titenan* (penandaan) sebagai akibat dari implikasi tidak mengindahkan pantangan tersebut. Bila *titenan* tersebut dinisbatkan kepada takdir Allah maka itu adalah *maṣlaḥah* sedangkan bila tidak, maka itu *mafsadah* seperti yang telah dipaparkan di atas.

Apabila pantangan tersebut dilatar belakangi motivasi penghormatan kepada orang tua yang telah meninggal dan *titenan* nya dinisbatkan kepada takdir Allah maka pantangan tersebut adalah *maṣlaḥah* dan boleh dilakukan.

Sedangkan, apabila pantangan tersebut dilatar belakangi oleh motivasi penghormatan kepada orang tua yang telah meninggal namun *titenan* nya tidak dinisbatkan kepada Allah, maka disini perlu ada analisis yang lebih mendalam karena terdapat pertentangan antara *maṣlaḥah* yang berupa motivasi dalam latar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belakang adanya pantangan tersebut dengan *mafsadah* yang berupa *titenan* tanpa penisbatan kepada takdir Allah. Dalam hal ini al-Ṭūfī berpendapat:

> وَإِنْ تَعَارَضَ الْمَصْلَحَتَانِ أَوْ مَفْسَدَتَانِ أَوْ مَصْلَحَةٌ وَمَفْسَدَةٌ وَتَرَجَّحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الطَّرَفَيْنِ, مِنْ وَجْهٍ دُوْنَ وَجْهٍ إِعْتَبَرْنَا أَرْجَاحَ الوَجْهَيْنِ تَحْصِيْلًا أَوْ دَفْعًا. فَإِنْ إِسْتَوَيَا فِي ذَالِكَ عُدْنَا إِلَى الإِخْتِيَارِ أَوْ القُرْعَةِ.
>
> Dan apabila ada pertentangan antara dua *maṣlaḥah* atau dua *mafsadah* atau antara *maṣlaḥah* dan *mafsadah*, dan tiap-tiap satunya sama-sama memiliki keunggulan dari sisi yang berbeda. Kami (al-Ṭūfī) mengambil pendapat yang lebih unggul antara keduanya untuk diambil atau dihindari. Dan apabila setara maka kembali dengan cara memilih atau undian.[8]

Berdasarkan pendapat al-Tūfī di atas, bila terjadi pertentangan antara *maṣlaḥah* dengan *mafsadah* dalam satu peristiwa yang sama-sama memiliki sisi yang unggul satu sama lain maka jalan keluarnya adalah dengan men*tarjih* keduanya dengan mengunggulkan salah satunya.

Dalam kasus ini, *maṣlaḥah* yang terkandung dalam faktor yang melatar belakangi pantangan ini mencakup keseluruhan masyarakat Desa Betro yang melestarikan adat pantangan menikah pada hari *geblak* orang tua. Maka hal ini dapat dikategorikan sebagai *maṣlaḥah al-'āmmah* karena mencakup keseluruhan masyarakat yang melakukan pantangan ini.

Sedangkan, seperti yang telah disampaikan di atas bahwa *mafsadah* yang terkandung dalam *titenan* yang tidak dinisbatkan kepada takdir Allah adalah *mafsadah* yang berlaku bagi sebagian masyarakat saja. Karena ada sebagian masyarakat lain yang menisbatkan *titenan* tersebut kepada takdir Allah SWT.

---

[8] Ibid, 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka, *mafsadah* disini sifatnya tidak menyeluruh dan hanya berlaku bagi sebagian saja.

Selain itu, adanya tokoh masyarakat dan tokoh agama juga menjadi pertimbangan. Keberadaan mereka dapat menjadi sarana untuk merubah pola pemahaman masyarakat yang tidak menisbatkan *titenan* kepada takdir Allah dapat perlahan namun pasti berubah sehingga menghilangkan kandungan *mafsadah* dalam pantangan ini. Maka tampaklah bahwa dalam kasus ini, pantangan menikah adalah *maṣlaḥah* dikarenakan lebih unggul dari pada *mafsadah* yang ada didalamnya.

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka menurut hemat penulis dalam perspektif *maṣlaḥah* al-Tūfī, adanya pantangan menikah pada hari *geblak* orang tua di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo ini adalah suatu adat yang baik dan boleh dilakukan serta mengandung *maṣlaḥah* yang harus dipelihara baik dalam keadaan yang pertama : motivasi penghormatan kepada orang tua yang telah meninggal dan *titenan* yang dinisbatkan kepada takdir Allah, maupun keadaan yang kedua : motivasi penghormatan kepada orang tua yang meninggal dan *titenan* yang tidak dinisbatkan kepada takdir Allah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pantangan Menikah pada Hari *Geblak* Orang Tua di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dalam Perspektif *Maṣlaḥah* Najm al-Dīn al-Ṭūfī dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pantangan menikah pada hari *geblak* orang tua di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo adalah suatu adat yang menghindari adanya pernikahan bersamaan dengan hari peringatan kematian orang tua berdasarkan hari dalam hitungan jawa yaitu pahing, pon, wage, kliwon dan legi. Dalam Prakteknya, pantangan menikah ini dilatar belakangi oleh adanya motivasi penghormatan kepada orang tua yang telah meninggal. Pada mulanya, tidak ada implikasi apapun kecuali sanksi moral bila tidak mengindahkan pantangan ini tetapi beberapa kasus yang terjadi membuat masyarakat *niteni* (menandai) bahwa ada kesialan yang menimpa orang yang tidak mengindahkan pantangan ini.
2. Berdasarkan hasil analisis menggunakan perspektif *maṣlaḥah* Najm al-Dīn al-Ṭūfī disimpulkan bahwa pantangan menikah pada hari *geblak* orang tua di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo adalah suatu adat yang *maṣlaḥah* dan boleh dilakukan. Hal ini berdasarkan dua aspek yaitu : faktor yang melatar belakangi dan implikasi pantangan tersebut. Kendati terdapat pertentangan dalam aspek implikasinya tetapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal itu tidak berpengaruh terhadap *maṣlaḥah* yang ada dalam pantangan menikah ini.

B. Saran

1. Adat istiadat merupakan produk dari kebiasaan suatu masyarakat. Hal tersebut tidak diatur secara konkret dalam Islam. Oleh karena itu kearifan dan kebijaksanaan masyarakat yang bersangkutan adalah hal utama yang harus diperhatikan dalam menyikapi adat istiadat tersebut. Tak terkecuali pantangan menikah pada hari *geblak* orang tua ini.
2. Tokoh masyarakat dan tokoh agama, selaku orang yang dipercaya membimbing suatu masyarakat sangat dibutuhkan peranannya dalam menyikapi adat istiadat yang ada. Oleh karenanya, perlu ada bimbingan yang lebih dan masif dilakukan untuk menjadikan masyarakat lebih paham bagiamana menanggapi adat istiadat pantangan menikah ini agar tidak terjerumus pada kesyikrikan.
3. Penelitian yang dilakukan penulis ini sungguh masih perlu pengembangan ke depan. Karena teori akan terus berkembang dan perlu pembaruan. Barangkali juga ada beberapa hal yang terlewatkan dan tidak ikut terbahas di dalam analisis. Untuk itu, penulis terbuka dengan kritik maupun saran dari pembaca yang membangun demi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam pembahasan adat istiadat pantangan menikah pada hari *geblak* orang tua.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.* Jakarta : Akademika Pressindo, 2010.

Abdusshomad, Muhyiddin. *Hujjah NU Akidah-Amaliah-Tradisi* Surabaya: Khalista, 2015.

Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* jakarta: Granit, 2004.

Ahmadi, Cholid Nurboko dan Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Amiri (al), Abdallah M. Husayn. *Dekontruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm ad-Din at-Thufi.* Jakarta: Griya Media Pratama, 2004.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2002.

Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Bahri, Syaiful. "Menakar Liberalitas Pemikiran al-Ṭūfī Tentang *Maṣlaḥah* dalam Hukum Islam". *Universum*, No. 2, Vol. 9, 2 Juli, 2015.

Bugha (al), Musṭofa Dīb. *Al-Tadhhib fī Adillah Matn al-Ghāyah wa al-Taqrīb* Surabaya: al-Hidayah, 2011.

Bukhāriy (al-). Muhammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah. *Ṣahīh al-Bukhāriy*. Juz VI. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.

Dimishqī (al), Muḥammad Jamāl al-Dīn al-Qāsimī.*Mau'iḍāt al-Mu'minīn min Ihyā 'Ulūmi al-Dīn.* Juz I. Jakarta: Dār al-Kutūb al-Islāmiyah, 2005.

Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011

Diana, Arina. " Tradisi Larangan Nikah Karena *"Nglangkahi"* Di Desa Canga'an Kecamatan Ujung Pangkah Kabūpaten Gresik Perspektif Teori *Maṣlaḥah* Najm al-Dīn al-Ṭūfī". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ghazali, Abdul Rohman. *Fiqh Munakahat* Jakarta: Kencana, 2012.

Hanafi, Ahmad. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* Jakarta: P.T. Bulan Bintang, 1984.

Ḥāmid (al), Muhammad Muhy al-Dīn Abd. *Al-Ahwāl al-Shakhsiyah* Beirut: al-Maktabat al-'Ilmiyyah, 2003.

Harun, Nasrun. *Ushul Fiqh 1.* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Haq, Ubaidillah. " Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah *Anak Podo Mbarep* ". Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015.

Hawas, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed. *Fiqih Munakahat (Khitbah. Nikah dan Talak)* Jakarta: Amzah, 2009.

Huda, Ahmad Khoirul. " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Karena *Mentelu* Di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabūpaten Lamongan". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.

Ishomuddin, M. " Tradisi Larangan Menikah Pada Hari Geblak Orang Tua Di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabūpaten Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Islam ". Skripsi --UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015.

Izzan, Ahmad dan Saehudin. *Fiqih Keluarga Petunjuk Praktis Hidup Sehari-hari* Bandung: Mizania, 2017.

Jāzīrī (al), Abd ar-Rahmān. *Al-Fiqh 'Alā Madhāhib Al-Arba'ah.* Juz IV. Beirut : Dār al-Kutūb al-'Ilmiyah, 2003.

Kurniawan, Alif Chandra. " Mitos Pernikahan *Ngalor – Ngulon* Di Desa Tugurejo Kecamatan Wates Kabūpaten Malang ". Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2012.

Musayyar, M. Sayyid Ahmad. *Islam Bicara Soal Seks. Percintaan dan Rumah Tangga* Surabaya: Erlangga, 2008.

Mufid, Moh., "al-Ṭūfī : Representasi Kaum Liberalis terhadap Pembentukan Hukum Islam", *Istinbath*, No. 1, Vol. 13 (Mei 2016), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qāṣim, Shamsu al-Dīn ibn ‘Abdillah ibn. *Fath Qarīb Al-Mujīb.* Surabaya: Al-Hidayah, 2008.

Qazwayniy (al-). Muhammad ibn Yazīd. *Sunān Ibn Majah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.

Rabbuh, Muhammad al-Sa‘id ‘Ali ‘Abd. *Buhūth Fī Adillat al-Mukhtalaf fīhā ‘Inda al-Uṣūliyyīn.* Mesir: Mathba‘ah al-Sa‘ādah, 1980.

Rahmān (al), Jalāl al-Dīn Abd. *Al-Maṣālih al-Mursalah Wa Makānatuhā fi al-Tashri‘.* Mesir: Maṭba‘at Al-Sa‘ādah, t.t.

Rafiuddin, Muhammad. *Nuansa Fiqih Remaja dan Problem Rumah Tangga* Pamekasan: leKAS, 2010.

Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

SA, Romli. *Muqāranah Madhāhib Fi al-Uṣūl*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.

Salmān (al), Musā‘ad ibn ‘Abdullah. *Asrār al- Sharī‘ah min A‘lām al-Muwāqi‘īn li Ibn al-Qayyim.* Riyādh: Dār al-Masīr, 1998.

Shāfi‘ī (al), Abū Bakr Muḥammad ibn Ḥusayn. *Kifāyat al-Akhyār fī Ḥalli Ghāyat al-Ikhtiṣār*. Surabaya : Darul Ilmi, 2008.

Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Barupress, 2014.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* Jakarta: Kencana, 2009.

Sahrani, M.A. Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tirmidhiy (al-). Muhammad Ibn ʻĪsā Ibn Sūrah. *Al-Jāmiʻu al-Ṣaḥīh wa Huwa Sunān al-Tirmidhiy*. Juz III. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah, t.t.

Ṭūfī (al), Najm al-Dīn ibn Sulaymān ibn Abd al-Qawīy ibn Abd al-Karīm. *Sharh Mukhtaṣār Rauḍah* Makkah: wazīrah al-shuʻūn al-Islamiyyah, 1998.

-------. *Risālāh Fī Riʻāyat al-Maṣlaḥah* Beirut: Dār al-Maṣdiyah al-Bananiyah, 1993.

-------. *Al-Taʻyīn fī Sharh al-Arbaʻin* Beirut: al-Muassasat al-Rayyān, 1998.

Yassuʻī (al), Louis Maʻlūf al-Yassuʻī & Bernard Tottel. *Al-Munjīd fī al-Lughāh Wa al-Aʻlām*. Beirut: Dār al-Mashraq, 1989.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Qur'an Dan Terjemahan*. Jakarta : YPPA, 1971.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1989.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id